

**LITERASI ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT MUSLIM
DESA KEMIRI KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN
BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

NURUL KHANIFAH

NIM. 1817204033

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H.SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Khanifah
NIM : 1817204033
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Progam Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Literasi Zakat Petanian Masyarakat Muslim Desa Kemiri Kecamatan
Sumpiuh Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 9 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Nurul Khanifah

NIM. 1817204033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jendral Ahras Yari No. 64 Purwokerto 53128
Telp: 0281-636624, Fax: 0281-636553, Website: iainpurwa.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**LITERASI ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT MUSLIM DESA KEMIRI
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Nurul Khanifah NIM 1517204033** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **15 Februari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200301 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I.
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

Purwokerto, 13 Maret 2023

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di:

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Nurul Khanifah NIM. 1817204033 yang berjudul:

**Literasi Zakat Pertanian Masyarakat Muslim Desa Kemiri Kecamatan
Sumpiuh Kabupaten Banyumas**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 9 Januari 2023

Pembimbing,



Dani Kusumastuti, S.E., Msi.

NIP. 19750420 200604 2 001

Motto

Tidak Ada Ilmu Yang Sia-Sia, Ilmu Akan Jadi Bermanfaat Ditempat Yang Tepat



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur *Alhamdulillah* akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dan dengan segenap rasa cinta, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu Wagati dan Bapak Suparman, yang telah memberikan kasih sayang, semangat do'a serta dukungannya, yang selalu ada untuk penulis dan menguatkan penulis dari awal kuliah sampai selesainya skripsi ini. Terimakasih untuk segalanya dan mohon maaf penulis belum bisa memberikan yang terbaik, semoga karya tulis ini bisa menjadi bentuk awal untuk dapat membahagiakan Ibu dan Bapak.
2. Ibu Dani Kusumastuti, S.E., Msi. Yang telah membimbing saya selama penyelesaian skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih atas ilmu, nasihat yang telah diberikan. Terimakasih atas kesabarannya selama masa bimbingan.
3. Ahmad Khanifudin, kaka yang paling baik dan telah ikut serta membantu dalam penyelesaian skripsi dari awal sampai akhir. Terimakasih untuk segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis.
4. Bowo Setiawan, suami tercinta sekaligus orang yang senantiasa mendukung dalam mengerjakan skripsi ini, dan terimakasih atas segala do'a dan ridhonya untuk menyelesaikan perkuliahan ini.

**Literasi Zakat Pertanian Masyarakat Muslim Desa Kemiri Kecamatan
Sumpiuh Kabupaten Banyumas**

Nurul Khanifah

NIM. 1817204033

E-mail: nurulkhanifah52@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, apabila telah mencapai nishob. Zakat pertanian merupakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian seperti padi maka wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nishob yaitu 653 kg gabah kering. Dan untuk takaran zakatnya yaitu 10% untuk lahan yang diairi air hujan dan 5% untuk lahan sawah yang diairi pengairan irigasi. Literasi zakat dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang memudahkan pembayaran manfaat zakat. Literasi zakat merupakan alat ukur yang pertama di dunia bertujuan sebagai menilai pemahaman dan literasi masyarakat terhadap segala macam aspek yang berhubungan dengan zakat dalam tingkat nasional ataupun regional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran berzakat pertanian pada masyarakat Muslim dan meningkatkan literasi zakat agar berkembang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif pada saat kegiatan dilakukan kajian data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berasal dari catatan lapangan, dokumentasi dan lain-lain yang diperoleh dari intervensi di tempat.

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan terkait literasi zakat yang ada di desa Kemiri masih kurang, karena kurangnya sosialisasi terhadap penerapan zakat yang baik dan benar, maka perlu diadakannya upaya untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakatnya terhadap zakat itu sendiri. Masyarakat mengetahui adanya zakat pertanian melalui acara pengajian dan dari ustadz yang ada di desa tersebut.

Kata Kunci: Zakat, Literasi Zakat, Kesadaran Masyarakat

**Literacy of Agricultural Zakat for the Muslim Community in Kemiri Village,
Sumpiuh District, Banyumas Regency**

Nurul Khanifah

NIM. 1817204033

E-mail: nurulkhanifah52@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is a property that must be issued by Muslims, when it reaches nishob. Agricultural zakat is for plants, fruits, vegetables, grains such as rice, so it must be issued when it reaches the nishob, which is 653 kg of grain. And the zakat rate is 10% for land irrigated by rainwater and 5% for paddy fields irrigated by irrigation. Zakat literacy is interpreted as a person's ability to read, understand, calculate and access information about zakat that facilitates the payment of zakat benefits. Zakat literacy is the first measurement tool in the world aimed at assessing people's understanding and literacy of all kinds of aspects related to zakat at the national or regional level.

The purpose of this study is to determine awareness of zakat agriculture in Muslim communities and increase zakat literacy so that it develops. This research is a field research with a qualitative approach. Data collection techniques in this study were carried out through observation, questionnaires, and interviews. The data analysis technique used interactive analysis during the data review activity which was carried out by collecting data from field notes, documentation and others obtained from on-site interventions.

The results of this study can be concluded that zakat literacy in Kemiri village is still lacking, due to a lack of socialization of good and correct zakat implementation, it is necessary to make efforts to increase the level of public awareness of zakat itself. The community knows about the existence of agricultural zakat through recitation events and from the ustadz in the village.

Keywords: Zakat, Zakat Literacy, Community Awareness

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	h	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	ẓa	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis lengkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah	جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan sandang “al” sera bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karâmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة لفطر	ditulis	zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kkasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1	fathah +alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2	fathah + ya’ mati	ditulis	a
	تانس	ditulis	tansa
3	kkasrah + ya’ mati	ditulis	i

	كريم	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1	fathah +ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan I (el)-nya

السماء	ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapan nya.

ذوى الفروض	ditulis	zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya untuk memenuhi hamba-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas syafaat beliau sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah rabbil'alamin* atas rahmat karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Bunda Yatim Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) (Studi Kasus LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto)”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari pihak yang telah membantu penulis. Tak ada penghargaan yang terindah selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag. M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., selaku Koordinator dan Pembimbing Akademik (PA) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

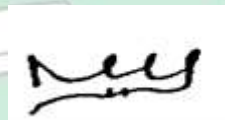
7. Dani Kusumastuti, S.E., M.s.i. Selaku dosen pembimbing.
8. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Suparman dan Ibu Wagianti yang luar biasa dalam merawat dan mendidik penulis hingga sampai saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa membukakan pintu surga seluas-luasnya.
10. Teman-teman seperjuangan Progam Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018, terima kasih atas kebersamaan dan pengalamannya.
11. Almamater tercinta UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk pengembangan diri penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat penulis dan pembacanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 4 Maret 2023

Penulis,



Nurul Khanifah

NIM. 1817204033



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii

BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.Dan.Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	7
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Literasi	14
1. Definisi Literasi.....	14
2. Konsep Umum Literasi	15
3. Komponen Indeks Literasi Zakat	15
B. Zakat.....	16
1. Pengertian Zakat.....	16
2. Landasan Hukum	17
3. Syarat Wajib Zakat.....	18
4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	19
5. Sumber-Sumber Zakat	24
6. Syarat Harta Yang Menjadi Objek Zakat.....	25
7. Prinsip-Prinsip Zakat.....	26
8. Tujuan Zakat	27
9. Hikmah dan Manfaat.....	28
C. Zakat Pertanian	29
1. Pengertian Zakat Pertanian	29
2. Landasan Hukum Zakat Pertanian	30
3. Besar Zakat Hasil Pertanian	32
D. Kesadaran Berzakat.....	33
1. Pengertian Kesadaran.....	33
2. Kesadaran Berzakat.....	33
3. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Kesadaran Manusia Dalam Melakukan Suatu Hal	34
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Berzakat	34
E. Bagan Kerangka Pikir	35

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Definisi Operasional.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh	40
1. Sejarah Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh	40
2. Letak Geografis Wilayah Kecamatan Sumpiuh.....	41
3. Data Mata Pencaharian Penduduk	42
4. Keadaan Demografi	43
B. Deskripsi Informan.....	43
C. Hasil Penelitian	45
1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat	45
2. Kemampuan Zakat	48
3. Kemampuan Seseorang Dalam Mengelola Informasi Dan Pengetahuan Zakat	49
4. Pengetahuan Tentang Zakat Pertanian	51
D. Pembahasan Hasil Penelitian	57
1. Analisis Literasi Zakat di Kalangan Masyarakat Desa Kemiri	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
<i>Lampiran 1</i>	65
DOKUMENTASI	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pemikiran Penelitian
Gambar 2	Diagram Usia Informan
Gambar 3	Diagram Jenis Kelamin Informan
Gambar 4	Diagram Profesi informan
Gambar 5	Diagram Jawaban Informan
Gambar 6	Diagram Jawaban Informan
Gambar 7	Diagram Pengetahuan Syarat Wajib Zakat
Gambar 8	Diagram Informan
Gambar 9	Diagram Informan
Gambar 10	Diagram Informan
Gambar 11	Jawaban Informan



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Potensi Zakat Di Indonesia.
Tabel 2	Potensi Zakat Pertanian Padi.
Tabel 3	Penelitian Terdahulu.
Tabel 4	Komponen Penyusunan Indeks Literasi Zakat
Tabel 5	Komponen Instrumen Berdasarkan Literasi Zakat.
Tabel 6	Data Penduduk Sesuai Mata Pencaharian
Tabel 7	Data Perolehan Hasil Panen Padi
Tabel 8	Pedoman Pengkategorian Skor Literasi Zakat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara yang maju, sumber mata pencarian dari mayoritas penduduknya bermata pencarian petani, saat ini dengan lahan pertanian atau tanah yang sudah digunakan buat pertanian yakni 70,2 juta Ha, yang terjadi pada lahan sawah, pekarangan, perkebunan, tanah lapang, penggembalaan, dan tambak atau *kulah*. Berlandaskan analisis perhimpunan penelitian dan pembangunan persawahan, tanah di Indonesia yang berpedang ataupun pantas bagi persawahan dengan ukuran 94 Ha, Yakni 25,4 Ha bagi tanah berair dan 68,6 juta hektar bagi tanah tandus. Untuk ukuran tanah yang dengan 30,67 juta Ha, yang ada bagi pertambahan area persawahan, yakni bagi pertambahan persawahan di tanah berair semacam sawah 8,28 juta Hektar, bagi persawahan tanah tandus tumbuhan semacam 7,08 Ha, dan bagi tumbuhan tahun selebar 15,31 juta Ha, tanah berair bagi tumbuhan semacam termuat atas tanah rawah atas lebar 2,98 juta Ha. terpenting di Papua dan tanah bukan rawah selebar 5,30 juta Ha. (Hidayat, 2009).

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk yang mayoritas muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia di tahun 2013 mencapai 87,21% berdasarkan kutipan kemenag 2013. Dapat dipastikan juga Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar dapat memiliki potensi zakat yang besar. Berdasarkan riset BAZNAS potensi zakat nasional telah mencapai Rp 217 triliun angka yang menunjukkan sangat besar seharusnya dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia namun pada kenyataannya belum bisa dicapainya. Berdasarkan dari BAZNAS potensi zakat yang bisa dikelola hanya Rp 450 Milyar saja di tahun 2007, dan mengalami kenaikan menjadi Rp 2,73 triliun di tahun 2013. (Canggih et al., 2017).

Sebagai bagian dari zakat pertanian, para peneliti sepakat bahwa produk pertanian yang dikeluarkan untuk zakat adalah gandum, barli, kurma dan kismis. Zakat yang harus dilalui setiap kali 5% untuk sawah yang diberikan kepada air hujan. Jika seseorang panen 3 kali setahun, maka pembayaran zakat pertanian dibayarkan saat panen tiba.

Pentingnya masyarakat memahami tentang zakat pertanian. Agar para petani memahami zakat pertanian maka perlu adanya pembelajaran dari pengelola zakat serta dorongan dari pemerintah, supaya masyarakat petani paham betul tentang zakat pertanian berapa kadar zakat yang harus di keluarkan dan bagaimana cara menunaikan agar sesuai sasaran, apabila masyarakat petani sudah menunaikan kewajiban untuk zakat maka akan berdampak positif kepada masyarakat yang sekiranya kurang mampu, dan bisa mensejahterakan masyarakat lainnya.

Potensi zakat di Indonesia berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) tahun 2019, potensi zakat Indonesia mencapai Rp. 233,8 triliun atau sama dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang mencapai Rp. 1.588,8 triliun, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar Rp. 6,71 triliun. Kemudian pada tahun 2020 potensi zakat perusahaan sebesar Rp. 144,5 triliun. Total dari potensi zakat Indonesia tahun 2020 Rp. 327,6 triliun.

Kesadaran masyarakat sangat penting untuk pembayaran zakat, serta pengelola zakat harus profesionalisme, maka dari itu perlu adanya dukungan satu sama lain. Perlu adanya juga dukungan dari pemerintah supaya pendapatan zakat di Indonesia mencapai target sehingga dapat mensejahterakan masyarakatnya. BAZNAS bekerja sama dengan BAZNAS Provinsi dan OPZ sehingga terkumpul menjadi satu pendapatan zakat diseluruh Indonesia yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (triliun rupiah)
1	Zakat pertanian	19,79
2	Zakat peternakan	9,51
3	Zakat uang	58,76
4	Zakat penghasilan dan jasa	139,07
5	Zakat perusahaan	144,5
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber: Puskas BAZNAS (2019) dan Puskas BAZNAS (2020)

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa potensi zakat di Indonesia cukup besar. Oleh sebab itu, perlu adanya tindak lanjut dalam proses pengumpulan zakat agar kontribusinya terus berlanjut dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial, terpenting untuk keadaan ekonomi yang belum stabil dan mempengaruhi terhadap masyarakat.

Zakat membuat cara dan manifestasi nyata dari model ekonomi yang mendukung keadilan sosial. Sebagai bagian terpenting dari kewajiban pemerintah dalam realisasi dan kemakmuran masyarakat. (Didin Hafiduddin, 2002).

Pada *reality* kehidupan umat Islam di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas merupakan masyarakat yang mengetahui agama Islam, dimana masyarakatnya berprofesi sebagai petani padi. Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh merupakan penduduk desa asli yang mayoritas penduduknya petani khususnya yaitu petani padi. Dengan luas persawahan sebesar 1621 Ha dengan menghasilkan padi sawah rata-rata sebesar 5,69 ton pada setiap panen dari jumlah para petani padi di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh (BPS, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat di Desa Kemiri tentunya bisa dikatakan telah memenuhi nishob zakat pertanian dengan ukuran 653 kg gabah kering.

Hal ini berdasarkan wawancara singkat dengan peneliti dengan beberapa anggota masyarakat Desa Kemiri.

Tabel 1.2 Potensi Zakat Pertanian Padi

No	Nama	Hasil Panen	Kategori Wajib Zakat	Kadar Zakat	Realitas
1	Suparman	2 ton	Wajib zakat	10%	Membayar zakat sebanyak 200 kg
2	Misbahudin	2,8 ton	Wajib zakat	10%	Membayar zakat sebanyak 280 kg
3	Sanatma	2 ton	Wajib zakat	-	Tidak membayar zakat
4	Mijo	2,1 ton	Wajib zakat	-	Tidak membayar zakat
5	Mono	2 ton	Wajib zakat	10%	Membayar zakat 200 kg
6	Sukimin	2 ton	Wajib zakat	-	Tidak membayar zakat
7	Poniatin	1 ton	Wajib zakat	10%	Membayar zakat 100 kg

Sumber: Wawancara Masyarakat di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh, 5 Desember 2021

Berdasarkan wawancara tersebut memberi gambaran bahwa masih cukup banyak petani Muslim di Desa Kemiri yang belum memiliki kesadaran membayar zakat. Dengan kata lain kesadaran masyarakat Desa Kemiri membayar zakat masih belum baik, karena 3 dari 7 orang wajib zakat ketika diwawancarai menjawab tidak membayar zakat. Dari data tersebut masyarakat Desa Kemiri sudah memenuhi nishob zakat pertanian padi, dimana untuk zakat pertanian yaitu dikeluarkan setiap kali panen tidak harus menunggu masa haul dan telah mencapai nishob zakat atau setara

dengan 653 kg gabah kering. Hasil pertanian zakat yang wajib dikeluarkan 10% untuk persawahan yang dialiri air hujan, air sungai atau mata air. (Ahmad Hadi Yasin, 2011).

Literasi zakat adalah salah satu aspek yang paling pokok di dalam pengembangan zakat kebangsaan. Tingkat melek zakat sangat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan zakat itu sendiri, baik dari sisi pengumpulan maupun dari sisi pendistribusiannya. Di sisi pengumpulan, literasi zakat yang baik akan mengajak muzaki untuk selalu membayar zakat lewat lembaga resmi seperti BAZNAS. Muzaki akan termotivasi buat mencontoh pada zaman Rasulullah dimana zakat selalu dibayarkan lewat amil resmi. (Irfan Syauqi Beik, 2019).

Rendahnya kesadaran berzakat pada masyarakat Desa Kemiri dimungkinkan terkait dengan rendahnya literasi zakat masyarakatnya. Guna mengetahui sejauhmana literasi zakat masyarakat Desa Kemiri, dan sejauhmana hal tersebut berperan mendorong kesadaran mereka berzakat pertanian (padi), maka akan dilakukan penelitian dapat mengambil judul **“Literasi Zakat Pertanian Masyarakat Muslim di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terbatas di atas dan mengklarifikasi penelitian, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana literasi zakat pertanian pada masyarakat Muslim (petani) Desa kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat berperan dan bagaimana dapat mendorong pengembangan literasi zakat pertanian masyarakat muslim Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian meliputi;

- a. Untuk memahami sejauhmana literasi zakat pertanian pada masyarakat Muslim Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui kesadaran berzakat pertanian pada masyarakat Muslim Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yang berhubungan dengan literasi zakatnya.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat berperan dan bagaimana dapat mendorong pengembangan literasi zakat pertanian masyarakat Muslim Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat penelitian meliputi;

a. Manfaat Teoritis

Menurut teoritis penelitian ini agar bisa berkontribusi mengembangkan pengetahuan terkait dengan tingkat literasi zakat khususnya zakat pertanian dan upaya peningkatannya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa dapat membantu memecahkan masalah literasi zakat pertanian umumnya di masyarakat dan juga diharapkan bisa menjadi acuan penulisan penelitian untuk peneliti selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sultan Syahrir, (2017) Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maringngae Kabupaten Sindereng Rappang.	Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Islam kecamatan Maritengngae pada umumnya belum memahami arti zakat, mereka hanya beranggapan bahwa kewajiban zakat hanya sebatas perintah tetapi manfaat orang yang berzakat dapat mensucikan harta kita agar bersih dari sifat kikir dan bakhil. Dimana pemahaman masyarakat saat ini hanya sebatas pada fiqih ibadah dan ritual saja. Zakat dianggap sebagai sarana penyempurnaan ibadah di bulan Ramadhan kewajiban apabila ditunaikan maka lepas sudah kewajiban membayar zakatnya.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang kurang pahamnya kewajiban membayar zakat pertanian.	Penelitian ini dilakukan jenis data kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan teologis normative, filosofis, paedagogis, psikologis, dan sosio kultural.

2.	Hadi Aupa, (2020) Analisis Literasi Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Terhadap Zakat Dengan Menggunakan Indeks Literasi Zakat.	Penelitian ini berisi tentang ketimpangan antara potensi zakat dan pengumpulan zakat yang masih sangat jauh bahkan yang terkumpul hanya 2,8%.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang adanya literasi zakat.	Penelitian ini menggunakan metode populasi dan sampel dimana objek dan subjek yang diambil oleh peneliti dengan menggunakan hasil penelitian tersebut.
3.	Riskawati, (2019) Relasi Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuli.	Penelitian ini berisi tentang tingkat pemahaman dan kepatuhan membayar zakat pertanian di Desa Tole Kecamatan Towuti. Arah hubungan tingkat pemahaman dengan kepatuhan membayar zakat positif, artinya semakin tinggi tingkat pemahaman petani maka tingkat kepatuhan membayar zakat pertanian semakin tinggi	Sumber data yang dilakukan sama yaitu dengan data primer yang diperoleh dari pengumpulan langsung dari objek penelitian.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana lebih mengutamakan variable-variabel sebagai objek dalam penelitiannya

4.	Fardal Dahlan (2020) Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasi nya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang	Pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, mereka belum mengetahui presentase zakat 5% orang berhak menerima zakat, nishob zakat pertanian. Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang yaitu para petani membagikan zakatnya secara langsung kepada pengurus masjid, fakir dan miskin, mereka belum membagikannya kepada BAZNAS setempat	Jenis penelitian yang dilakukan disini sama yaitu dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis induktif dan analisis deduktif.
----	---	---	--	---

5.	Miftahul Jannah Simanjuntak (2021) Literasi Zakat di Kabupaten Asahan	Penelitian ini berisi tentang literasi yang mempengaruhi masyarakat, yakni pengetahuan masyarakat tentang zakat, kemauan untuk membayar zakat, dan kemampuan seseorang dalam mengelola informasi dan pengetahuan tentang zakat	Hal yang dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait mengenai literasi zakat dimana masyarakat di Kabupaten Asahan mayoritas beragama Muslim.	Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Asahan dengan menggali mengenai literasi zakatnya. Teknik dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa teknik induktif, teknik deduktif, dan teknik komparatif
6.	Mufidah Kurniasari (2017) Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim (Studi di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjungnangom Kabupaten Nganjuk	Penelitian ini berisi tentang praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjungnom Kabupaten Nganjuk masih kurang sesuai dengan hukum Islam, dalam praktiknya, masyarakat masih kurang mengerti tentang nishob, haul, dan pendistribusian zakatnya	Sumber data yang dilakukan menggunakan sumber data primer dan sekunder	Objek penelitian dilakukan di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjungnom Kabupaten Nganjuk penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa pemeriksaan data, klasifikasi,

				dan verifikasi.
7.	Yuli Asmi (2020) Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.	Penelitian ini berisi tentang persepsi dari masyarakat Desa Leppangeng terhadap zakat pertanian yang diambil dari tujuh petani adalah 100% masyarakat yang telah diwawancarai mengetahui hukum dari membayar zakat wajib, 86% yang mengetahui nishob serta presentase zakat pertanian menurut persepsinya masing-masing dan hanya 29%.	Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Objek penelitian dilakukan di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada analisis atau persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian.

Jurnal pertama yang disusun oleh Sultan Syahrir, 2007 yang berjudul *“Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sindereng Rappang”* Hasil penelitian mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat Islam di Kecamatan Maritengngae pada umumnya masih kurang paham tentang kewajiban dalam membayar zakat diantara faktor tersebut yaitu masyarakat yang tergolong muzakki masih memandang bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat adalah harta mereka yang dijadikan santunan dan bantuan yang mereka berikan kepada fakir miskin.

Jurnal kedua yang disusun oleh Hadi Aupa, 2020 yang berjudul *“Analisis Literasi Masyarakat di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Terhadap Zakat Dengan Menggunakan Indeks Literasi*

Zakat” Hasil penelitian ini berisi tentang ketimpangan antara potensi zakat dan pengumpulan zakat yang masih sangat jauh bahkan yang terkumpul hanya 2.8% dari potensi zakat sebesar Rp. 217 triliun. Terkait dengan literasi Pusat Kajian Strategis BAZNAS mengakses sebuah nama Indeks Literasi Zakat (ILZ), yang mana PUSKAS BAZNAS telah melakukan penelitian di 32 Provinsi menggunakan indeks tersebut.

Berdasarkan hasil PUSKAS BAZNAS mendapatkan angka 66.78 ini merupakan nilai secara nasional, yang mengartikan tingkat literasi masyarakat secara nasional digolongkan sebagai dalam golongan menengah atau moderat.

Jurnal ketiga disusun oleh Riskawati 2019 yang berjudul *“Relasi Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuli* “Penelitian ini berisi tentang tingkat pemahaman dan kepatuhan membayar zakat pertanian pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam. Pemahaman masyarakat mengenai zakat harus ditingkatkan, rendahnya pemahaman kewajiban membayar zakat menjadi salah satu dari penyebab rendahnya penerimaan zakat di Indonesia.

Jurnal ke empat disusun oleh Fardal Dahlan, 2020 yang berjudul *“Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang”* Hasil penelitian ini terlihat masih belum ada kesadaran tentang zakat pertanian, dari ketidakpahaman tersebut berdampak pula pada implementasi dari zakat pertanian yang sangat kurang. Pemahaman zakat masyarakat terkhusus petani padi sangat terbatas jika dibandingkan dengan sholat dan puasa, ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam di masa lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat, akibatnya banyak yang kurang melaksanakan membayar zakat yang diwajibkannya.

Jurnal ke lima disusun oleh Miftahul Jannah Simanjuntak, 2021 yang berjudul *“Literasi Zakat di Kabupaten Asahan”* penelitian ini berisi tentang literasi yang mempengaruhi masyarakat yaitu pengetahuan masyarakat

terkait dengan zakat dalam kemauan membayar zakat dan kemampuan seseorang dalam mengelola zakat standar manajemen zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang berisi tentang aturan pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Diantara 4 aspek dalam pengelolaan zakat diantaranya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap aktivitas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Jurnal ke enam disusun oleh Mufidah Kurniasari, 2017 yang berjudul *“Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim (Studi Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjungnangom Kabupaten Nganjuk)”* yang berisi tentang praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan ekonomi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam fiqih tentang ketepatan dan ketentuan tentang jenis-jenis zakat.

Jurnal ke tujuh disusun oleh Yuli Asmi, 2020 yang berjudul *“Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo”* yang berisi tentang persepsi dari masyarakat terhadap zakat pertanian yang merupakan salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi manusia dengan mempunyai lahan tanah yang subur dapat menjadikan seorang itu kaya. Namun dengan adanya sektor pertanian yang kurang perhatian maka hasil dari potensi itu akan menjadi rendah.

BAB II

Landasan Teori

A. Literasi

1. Definisi Literasi

Secara etimologis, literasi berawal dari bahasa latin *littera* yang berarti bentuk tulisan yang menyertai. Literasi melambangkan hak asasi manusia yang mendasari dan dasar untuk menuntut ilmu sepanjang hayat.

Literasi secara luas didefinisikan sebagai keterampilan bahasa, termasuk keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, dan keterampilan berpikir mereka hal ini dapat memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan juga untuk membuat makna. (Ni Nyoman Padmadewi & Luh Putu Artini 2018: 1).

Literasi merupakan proses yang signifikan yang dapat melibatkan pembangunan pengetahuan budaya, dan pengalaman untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam. Literasi juga berfungsi sebagai penghubung antar individu dan masyarakat, serta merupakan hal yang penting bagi tiap individu untuk dapat tumbuh berkembang aktif dalam masyarakat. (Yunus Abidin et al, 2018)

Tingkat literasi berkorelasi dengan peralihan kepribadian dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, dan bisa disimpulkan bahwa tingkat literasi berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi seseorang. (Clarashinta Canggih & Rachma Indrarini, 2021).

Literasi zakat dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang memudahkan pembayaran manfaat zakat. (Clarashinta Canggih & Rachma Indrarini, 2021). Literasi zakat merupakan alat ukur yang pertama di dunia bertujuan sebagai menilai pemahaman dan

literasi masyarakat terhadap segala macam aspek yang berhubungan dengan zakat dalam tingkat nasional ataupun regional. Penilaian tingkat literasi individu tentang zakat dikelompokkan kedalam 3 golongan yakni literasi rendah, literasi moderat/sedang, dan literasi tinggi. (BAZNAS, 2019).

2. Konsep Umum Literasi

Literasi merupakan pemahaman seseorang terhadap suatu kata dengan cara membaca dan mendengarkan agar dapat memaknai hal tersebut. Dalam Islam literasi bukanlah hal yang tabu, seperti kita ketahui ketika Rasulullah pertama kali diturunkan wahyu yang memerintahkan untuk membaca. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk memahami bisa saja dengan membaca, mendengarkan, dan menulis.

3. Komponen Indeks Literasi Zakat (ILZ)

Tabel 1.4
Komponen Penyusunan ILZ

Dimensi	Variabel	Indikator
Pengetahuan dasar tentang zakat	Pengetahuan zakat secara umum	1. Definisi zakat secara bahasa 2. Zakat dalam rukun islam 3. Perbedaan hukum zakat, infaq, sodaqoh, dan wakaf 4. Perbedaan zakat dan donasi secara umum 5. Jenis-jenis zakat 6. Definisi muzaki 7. Definisi mustahik 8. Definisi amil

	Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat	1. Hukum membayar zakat 2. Dosa tidak membayar zakat 3. Syarat wajib zakat mal 4. Syarat wajib zakat fitrah
	Pengetahuan tentang 8 asnaf	1. Tentang golongan ashnaf 2. Tugas amil 3. Pengelolaan zakat pada zaman rasulullah saw 4. Transparansi serta akuntabilitas amil dalam mengelola zakat
	Pengetahuan tentang perhitungan zakat	Batasan nishob zakat maal jika dianalogikan dengan hasil pertanian

Sumber: Puskas BAZNAS (20019)

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa makna, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa*’ pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thoharotu* “kesucian”, dan *ash-shalahu* “kebesaran”. Zakat merupakan nama dari suatu hak Allah SWT, yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Di dalam kandungan zakat terdapat harapan supaya memperoleh berkah, mensucikan jiwa, beserta dengan hal kebaikan lainnya. (Didin Hafidhudin, 2002).

Menurut terminologi zakat adalah sejumlah dari harta kita yang telah mencapai syarat diwajibkannya oleh Allah untuk di keluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Makna dari zakat adalah tumbuh, suci, dan berkah Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Q.S At-Taubah 9 :103)

Maksud dari ayat di atas menerangkan bahwa pungutlah zakat ya Rasul, harta dari kekayaan orang mukmin, baik sebagai kewajiban, maupun dari yang lainya secara ikhlas. Karena hal ini dapat membersihkan darinya dari penyakit dan sifat yang tidak baik. (Anissa Nurhidayati, 2008).

2. Landasan Hukum

Sumber zakat berasal dari Al-Qur'an dan Hadits Al-Qur'an menjelaskan bahwa zakat itu di ambil dari harta yang kita miliki, seperti yang terdapat dalam QS. At-Taubah: 103 dan juga ambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal. Imam Al-Qurthubi menerangkan bahwa zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki, walaupun terdapat Sunnah Nabi yang menerangkan bahwa dari harta yang wajib di keluarkan zakatnya.

Imam Ath-Thabari dalam kitab Jaami' Al-Maraghi menerangkan firman Allah yang terdapat dalam QS al-Baqarah: 267 menjelaskan bahwa perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usahanya baik berwujud uang, barang dagangan, tanaman, buah-buahan, hewan ternak maupun biji-bijian. (Didin Hafidhudin, 2002).

Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Taubah: 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِلُبٍّ طِيلٍ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S At-Taubah:34)

Kewajiban zakat telah ada pada tahun ke 2 Hijriah. Perintah wajib zakat mal telah disampaikan sejak awal Islam (sebelum Hijrah), namun pada saat itu belum terbentuk macam-macam harta dan kadar harta yang harus dizakati, berwujud jumlah zakatnya dan mustahiq zakatnya hanya untuk golongan fakir dan miskin saja. Berlanjut pada tahun ke dua Hijriyah, macam-macam harta yang wajib dizakati dan besaran nilai zakat dari masing-masing ditentukan secara jelas. Hukum dari zakat itu sendiri wajib dan tidak boleh ditunda waktu pembayarannya, apabila telah mencukupi dari syarat yang berkaitan dengan hal tersebut.

3. Syarat Wajib Zakat

a. Islam

Orang yang berzakat diwajibkan bagi seorang yang beragama Islam karena zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam. Orang-orang kafir asli tidak diwajibkan untuk membayar zakat dan jika orang kafir tersebut masuk Islam, maka tidak ada kewajiban zakat untuk yang sebelumnya.

b. Berakal

Yaitu seorang yang telah mengetahui dan paham atas harta yang dimilikinya, zakat itu tidak diwajibkan bagi anak kecil dan orang gila.

c. Merdeka

Orang yang mengeluarkan zakat adalah orang yang merdeka bukan dari budak atau hamba sahaya.

d. Harta kepemilikan sendiri

Harta tersebut milik sendiri dan berada dalam kekuasaanya bukan kepunyaan orang lain.

e. Telah mencapai satu nishob

Nishob merupakan takaran atau kadar zakat yang wajib dikeluarkannya. (Jumaria Wa Tima Mega Irma Khaerunnisa, 2020).

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan dalam ajaran syari'at Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِ مِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah: 60)

a. Fakir dan Miskin

Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan usaha atau yang dalam kondisi ekonominya kurang dalam pemenuhan

kebutuhan sehari-hari. Miskin yaitu orang yang dalam kehidupan sehari-hari hanya mampu untuk kebutuhan pada saat itu saja dan yang usaha namun pada suatu ketika penghasilannya tidak bisa mencukupinya. Golongan fakir dan miskin merupakan golongan yang harus diutamakan dalam penyaluran zakat.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan sendiri dengan mencari uang atau memiliki cukup makanan dan tempat tinggal.

Bahwa orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki aset dan tidak memiliki penghasilan, atau memiliki kekayaan dan pendapatan, tetapi jauh dari cukup ketika dia membutuhkannya menurut pandangan yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. (Muhammad Imaduddin & Ade Ichwan Ali, 2016).

Zakat adalah amal yang diberikan untuk membantu orang yang membutuhkan dan miskin karena dipandang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ulama percaya bahwa zakat dibayar untuk menafkahi dirinya dan keluarganya selama satu tahun. Zakat ada dalam berbagai bentuk, baik berupa komoditas seperti bahan makanan dan pakaian, atau memberinya uang tunai dan uang itu dapat digunakan menafkahi hidupnya dan keluarganya. Alat-alat produksi nantinya dapat di kelola agar kebutuhannya terpenuhi selama satu tahun.

b. Amil Zakat

Amil zakat yaitu orang yang diangkat oleh badan zakat untuk mengurus zakat. Tugas dari amil zakat yaitu sebagai penghimpunan, pendistribusian, dan sebagai pengelolaan zakat. Amil zakat juga termasuk dalam mereka yang melakukan pembendaharaan, perhitungan pencatatan keluar masuknya zakat.

Amil berhak menerima zakat sebagai ganti upah kerjanya dalam bentuk pemberian zakat untuk amil tidak memandang kekayaannya menurut pendapat Az-Zuhaili. Pemberian ini hanya sebatas upah dari kerja yang amil lakukan. Amil yang masuk dalam kategori fakir mereka mendapat zakat sebagai amil yang dan fakir. Tugas dari amil zakat adalah bagian yang mengurus segala urusan tentang zakat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh amil menurut Yusuf Qardhawi:

- 1) Muslim karena zakat merupakan bagian dari urusan kaum Muslim.
- 2) Amil harus paham tentang hukum zakat. Persyaratan ini penting bagi mereka karena berkaitan dengan berbagai permasalahan yang memerlukan pertimbangan dan solusi yang tepat.
- 3) Amil harus jujur karena mereka yang mengelola dan menghimpun harta zakat.
- 4) Amil bukan dari keturunan Nabi SAW karena mereka tidak berhak menerima zakat.
- 5) Amil harus merdeka hal ini menjadi perdebatan para ulama.
- 6) Amil harus laki-laki alasan ini tidak kuat untuk dijadikan persyaratan amil karena agama pun tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.
- 7) Amil harus seorang mualaf.
- 8) Amil harus melaksanakan tugasnya dengan baik, selain harus jujur amil juga harus mempunyai kemampuan fisik dan intelektualnya.

c. Mualaf

Mualaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan yang imannya belum kuat. Ada empat macam mualaf menurut mazhab Syafi'i:

- 1) Muslim yang berpengaruh terhadap kaum yang non muslim.
Hal ini akan terpelihara dari kejahatan non muslim jika ia diberi zakat.
- 2) Orang yang baru masuk Islam
- 3) Orang melawan kejahatan orang yang tidak mau membayar zakat.
- 4) Seorang muslim yang hidup berdampingan dengan mereka yang non muslim, dengan hal ini supaya orang yang non muslim dapat sadar dan bisa masuk Islam.

d. Riqab

Riqab yaitu budak yang telah melakukan perjanjian dengan tuannya bahwa dia akan dibebaskan apabila biaya pembebasannya telah di lunasi. Budak tersebut dapat menerima zakat untuk biaya tebusan atas dirinya.

Pada era zaman sekarang kata budak sudah tidak lagi digunakan, terkait penghapusan kata perbudakan dalam hukum nasional dan internasional. Di era sekarang perbudakan lebih cenderung kepada mereka yang tertindas oleh golongan lainnya baik secara individu maupun kelompok.

e. Gharim

Gharim yaitu orang yang terkena hutang namun dirinya tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut. Abu Hanifah berpendapat bahwa gharim ialah orang yang berhutang dan dia tidak mempunyai kesanggupan dalam membayar hutang tersebut. Imam Malik berpendapat, gharim yaitu orang yang terkena hutang namun dirinya tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut. Adapun kelompok orang yang berhutang menurut pendapat Imam Syafi'i:

- 1) Untuk mendamaikan dua orang yang berselisih dalam urusan hutangnya. Maka dia berhak mendapatkan zakat.

- 2) Untuk menjadi jaminan bagi orang yang berhutang. Karena dirinya tidak sanggup dalam melunasi hutang maka dia berhak menerima zakat ketika tidak mampu melunasi hutang tersebut.
- 3) Untuk kemaslahatan dirinya, maka dia tidak dapat zakat untuk melunasi hutangnya.

f. Fisabilillah

Fisabilillah yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dalam Al-Qur'an makna sabilillah dimaknai secara umum, sehingga menimbulkan perspektif mereka masing-masing. Oleh karena itu makna sabilillah dalam ayat ini sangat umum dan mencakup berbagai banyak hal, tidak hanya berdasar penerapan golongan-golongan yang berhak menerima zakat saja.

Secara luas makna sabilillah juga diartikan sebagai segala bentuk kebaikan atau "*sabil al-khair*" untuk menempuh jalan kemaslahatan bersama seperti, pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit dan lainnya.

g. Ibnu Sabil

Ibnu sabil yaitu orang yang dalam perjalanan namun tidak memiliki biaya untuk kembali ke halaman kampungnya. Menurut Imam Syafi'i ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal atau orang yang dalam perjalanan tidak mempunyai bekal, maka ia berhak menerima zakat untuk kebutuhan dalam perjalanannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksiat. (Bruno, 2013).

Golongan lain yang termasuk ibnu sabil, seperti anak yang putus sekolah karena tidak mempunyai biaya untuk meneruskan sekolahnya. Mereka termasuk ibnu sabil karena mereka sedang melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Pengertian musafir pada jaman dahulu sudah tidak ada pada masa sekarang ini karena kemajuan transportasi dan transaksi bisa dilakukan dimanapun berada, saat ini banyak anak-anak kehabisan biaya dalam

perjalanan menuntut ilmu. Mereka berhak mendapatkan zakat sebagai ibnu sabil atau orang miskin. (Yunasril Ali, 2012).

5. Sumber-Sumber Zakat

Terkait jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, (Ibnu Qayyim Umari, 2019) berpendapat ada empat jenis yaitu: tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, dan terakhir harta dagangan. Menurut Ibnul Qayyim dari empat jenis ini yang banyak dikalangan umat manusia. Kebutuhan tersebut merupakan hal yang dapat *dharuri*. Menurut pendapat lain yang dikemukakan dalam (Mausu'ah al Fiqhiyah Al-Awaisyah & Husain bin Audah Syekh, 2016) bahwa sumber zakat yang terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu: hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan. Mughniyyah dalam kitab Fiqih Lima Madzab berpendapat bahwa harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan serta harta dagangan.

Terkait hal yang sama untuk emas dan perak, harta perdagangan, pertanian dan hewan ternak. Al-Utsaimin dalam kitab Fiqh Ibadah menerangkan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang termuat dalam Al-Qur'an dan hadits adalah emas dan perak, dan segala yang ada di bumi seperti tanam-tanaman dan biji-bijian, hewan ternak dan harta perdagangan. Menurut Jaziri dalam kitab Fiqih Empat Madzhab berpendapat bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima, yaitu emas dan perak, hewan ternak, barang temuan dan barang tambang, harta perdagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan. (Jaziri, 1994).

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu nuqud “emas dan perak”, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, barang tambang dan barang temuan, hewan atau binatang ternak, dalam

keterangan kitab Al-Fiqh Islamy Wa'adillatuhu yang diterangkan oleh Az-Zuhaili. Dijelaskan juga oleh Sabiq (1412) bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah tumbuh-tumbuhan, emas, perak, buah-buahan, barang dagangan, barang tambang, hewan ternak, dan harta temuan. Abu Bakar Jabir al-Jazaaairi menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan, apabila telah memenuhi syarat tertentu, seperti emas dan perak, buah-buahan, hewan ternak, biji-bijian, perdagangan, *rikaz* dan barang tambang. Selanjutnya Ahmad bin Qudamah berpendapat bahwa sumber atau objek zakat yang dirinci dalam Al-Qur'an atau hadits Nabi, ialah hasil pertanian, hewan ternak, emas dan perak, barang tambang dan perdagangan. (Didin Hafidhuddin, 2002).

6. Syarat Harta Yang Menjadi Objek Zakat

Berkaitan dalam ketentuan ajaran Islam yang menetapkan standar umum dalam setiap kewajiban yang diberikan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi objek zakat tentunya terdapat macam-macam ketentuan yang harus dilaksanakan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Harta yang didapatkan harus dengan cara yang baik dan halal. Dalam artian tersebut harta yang haram, baik dari aspek bendanya maupun cara memperolehnya, tentunya tidak diwajibkan untuk dizakatkan.
- b. Kepemilikan penuh, artinya harta tersebut menjadi milik penuh bagi pemiliknya, tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan dia menjadi pemilik seutuhnya.
- c. Harta mencapai nishob. Yaitu jumlah yang telah ditetapkan dalam ketentuan nishob zakat.
- d. Bebas dari hutang, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang terhadap Allah maupun kepada manusia. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang

mempunyai kecukupan harta, artinya jika orang yang belum mencukupi kebutuhan untuk hidupnya tidak dibebankan berzakat.

- e. Berlaku satu tahun, harta tersebut harus mencapai waktu tertentu dari pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali panen tiba. Persyaratan satu tahun hanya berlaku untuk ternak, uang, perdagangan, emas dan perak, sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan, dan lain-lain yang sejenisnya tidak berlaku haul yang disyariatkan.
- f. Harta yang berkembang atau dapat dikembangkan. Harta yang berkembang seperti halnya perdagangan, kegiatan usaha, atau ditabungkan, baik secara pribadi maupun bersama orang lain. Harta yang tidak berkembang tidak diwajibkan untuk di zakatkan. (Didin Hafidhuddin, 2006).

7. Prinsip-Prinsip Zakat

Prinsip zakat diantaranya itu ada enam yaitu:

- a. Prinsip pemerataan dan keadilan
Ialah membagi atas hasil kekayaan yang telah diberikan Allah SWT dengan adil dan merata.
- b. Prinsip keyakinan keagamaan
Ialah wujud dari manifestasi keyakinan dalam beragama.
- c. Prinsip kebebasan
Zakat hanya di bayar dan diwajibkan bagi orang yang bebas (telah memenuhi nishob).
- d. Prinsip produktivitas
Zakat harus dibayarkan karena telah menghasilkan sesuatu setelah melalui jangka waktu tertentu.
- e. Prinsip etika dan kewajiban

Zakat harus dilakukan dengan tata cara yang tepat melalui aturan syar'i dan harta tersebut telah memenuhi syarat dan orang yang berkewajiban membayar zakat.

f. Prinsip nalar

Prinsip yang mampu dicerna oleh nalar manusia.

8. Tujuan Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi tujuan zakat dibagi menjadi tiga:

1) Tujuan zakat bagi muzakki

- a. Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir adalah sifat yang tidak baik dan merupakan dari penyakit hati yang berbahaya. Sifat kikir muncul akibat dari kecintaan kepada harta yang kita miliki secara berlebihan, sehingga terkadang mereka rela untuk melakukan apa saja yang dia inginkan demi mendapatkannya tanpa mementingkan hal tersebut telah dilarang oleh agama.
- b. Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi diantara orang yang ingin menghilangkan sifat pelit dan kikir adalah dengan membiasakan diri kita untuk berbagi dan berinfak karena dengannya kita bisa terhindar dari sifat pelit dan kikir diantaranya yaitu dengan membayar zakat.
- c. Zakat dapat mendatangkan kecintaan. Dengan kita berzakat akan tercipta hubungan antara si miskin dan si kaya.
- d. Zakat dapat mensucikan harta mensucikan harta yang dimaksud disini adalah menghilangkan hak kita terhadap orang lain (miskin) yang ada di harta kita.
- e. Zakat dapat menambah dan mengembangkan harta. Ahli hikmah berpendapat bahwa sesungguhnya ada tambahan atas harta yang diperoleh oleh orang yang membayar zakat. Zakat akan mendatangkan keberkahan, kebahagiaan dan kebahagiaan bagi orang yang membayar zakat.

- 2) Tujuan zakat bagi mustahik sebagai berikut:
 - a. Zakat dapat menghilangkan sifat iri dan dengki.
 - b. Zakat dapat membebaskan bagi mustahik dari kesusahannya.
- 3) Tujuan zakat bagi masyarakat antara lain yaitu:
 - a. Zakat dan tanggung jawab sosial
Zakat dalam sosial menolong orang yang lemah, seperti fakir, miskin, bagi orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya, dan Ibnu Sabil.
 - b. Zakat dan aspek ekonomi
Zakat dari aspek ekonomi zakat dapat memberikan kesan bagi pemilik harta untuk senantiasa bekerja agar mendapatkan rezeki. Dengan adanya kepemilikan harta tersebut seseorang dapat menunaikan zakatnya.
 - c. Zakat dan kesenjangan sosial ekonomi
Adanya kesenjangan ekonomi masyarakat tidaklah sama karena hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya posisi yang berlawanan serta terjadi persinggungan sosial. (Supena, 2015).

9. Hikmah dan Manfaat

- a. Membentengi harta
Yang dimaksud dari membentengi harta adalah bagaimana menjaga supaya tidak di curi atau di rampok oleh orang lain.
- b. Menyembuhkan penyakit
Dengan kita berzakat dapat menyembuhkan penyakit pada diri kita seperti halnya penyakit hati iri dan dengki.
- c. Menggandakan harta
Dalam hal ini berzakat dapat menggandakan harta kita walaupun terkadang dibenak manusia umumnya berfikirkan mana

mungkin harta yang sedikit dapat digandakan dengan adanya kita bersedekah atau berzakat.

d. Menyucikan jiwa

Diantara salah satu hikmah zakat adalah menyucikan jiwa dengan kita berzakat itu akan dapat berguna untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia yang tergoda.

e. Mencegah bencana

Hikmah dari berzakat dapat atau berinfak adalah terhindarnya diri kita dari bencana. (Ahmad Sarwat, 2019).

C. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tanaman atau tumbuhan yang bernilai ekonomis, seperti: biji-bijian, ubi, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, bilah rumput, ditaburkan sebagai biji, yang di makan oleh manusia dan binatang. Hasil nishob ialah 5 wasaq atau sekitar dengan 653 kg. Jika hasil termasuk makanan biji seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nishobnya ialah 653 kg hasil keperluan zakat untuk hasil pertanian 10% jika diairi dengan air hujan, sungai atau mata air, tetapi 5% jika diairi dengan pengairan aruhan atau pengairan zakat. Dari situasi ini dapatlah dipahami bahawa dalam tanaman yang disiram (pengairan), zakatnya adalah 5% dan lain lain, bermakna untuk 5% dibayar untuk pengairan. Imam Az-Zarqoni mendakwa jika tanah pertanian diuruskan dengan air hujan dan pengairan, nishob zakatnya ialah 50:50 zakatnya adalah 7,5%. (Ahmad Hadi Yasin, 2011).

Hasil pertanian yang wajib dizakati disyaratkan memenuhi tiga syarat berikut: (Abdul Aziz, 2009)

- 1) Bahwa hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib dizakati.

- 2) Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang mungkin dapat disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk.
 - 3) Sudah mencapai nishob zakat tidak berlaku 1 tahun
- Dalil yang mendasari pendapat tentang zakat hasil pertanian Allah SWT Berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالْأَمْثَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
فَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dia-lah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Q.S Al-An’am:141).

Al-Qur’an juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nishobnya pada waktu panen. (Ali Hasan, 2003).

2. Landasan Hukum Zakat Pertanian

a. Al-Qur’an

Islam memerintahkan semua umatnya agar bisa bekerja keras mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
الرَّيْتُونَ

وَالرُّمَانَ مُمْتَشِبَهَا وَغَيْرِ مُمْتَشِبِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dia-lah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima, yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih”. (QS Al-An’am: 141)

Pada penjelasan ayat Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 141 bahwa, buah-buahan yang di tanam seperti kurma dan jenis buah lainnya selain dimakan maka wajib menunaikan zakat dari hasil panen yang telah di dapat oleh petani yang menanamnya.

b. Sunnah

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُوتُ أَوْ كَانَ عَرَبِيًّا : الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ : نِصْفُ
الْعُشْرِ

Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh. (HR. Al-Bukhori)

c. Ijma’

Dalil dari ijma’ telah sepakat atas dasar kewajiban sepersepuluh. Dalil akal nya yang telah disebutkan dalam hikmah pensyariatan zakat yaitu dikarenakan mengeluarkan kewajiban sepersepuluh kepada kaum kafir merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur nikmat, menguatkan orang yang lemah dan membuatnya mampu menunaikan kewajibannya. Dan merupakan salah satu bentuk penyucian diri dari dosa. (wahbah Al-Zuhayli, 2005).

3. Besar Zakat Hasil Pertanian

Tanaman atau buah-buahan yang pengairannya diairi air hujan atau sungai tanpa memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh pemiliknya maka yang wajib dikeluarkan sepersepuluhnya bila telah mencapai nishob atau sekitar 5 wasaq (kurang lebih 750 kg). Pengairan yang diairi atau disirami dengan mesin penyiraman yang mana memerlukan biaya tambahan untuk keperluan tersebut maka zakatnya seperduapuluh atau 5%. Dalam ketentuan ini kita tahu bahwa pada tanaman yang diairi dengan irigasi zakatnya 5% yang mana 5% lainnya untuk biaya pengairan. Menurut Imam Az Zarqoni apabila pengelolaan lahan pertanian itu diairi air hujan dan disirami irigasi maka perbandingan zakatnya 50:50 dengan kadar zakat 7,5% atau tiga perempat dari satu persepuluh.

Apabila pada saat panen tiba, hasil dari panen belum mencukupi satu nishob, sedangkan dalam tahun tersebut masih ada beberapa panen sampai dua atau tiga kali panen, maka dari hasil panen yang pertama itu dijumlahkan dengan panen yang berikutnya, dengan syarat telah mencapai satu nishob, maka wajib baginya untuk berzakat. Termasuk seperti buah-buahan dan tanam-tanaman yang lain seperti durian dan semangka. Semua tanaman yang dikonsumsi dan mencapai nishob maka wajib untuk berzakat pada waktu panen tiba.

Untuk presentase zakat, ada beberapa pendapat yang mengaitkan antara potongan biaya pengelolaan dengan presentase zakat.

- a. Apabila hasil dari biaya pengelolaan menjadi pengurang dari hasil panen, maka wajib zakatnya sama seperti zakat yang menggunakan air hujan yaitu 10%.

- b. Apabila biaya pengelolaan tidak diikuti faktor pengurang dari hasil panen, maka presentase zakat tersebut sama dengan lahan yang disirami dengan irigasi yaitu sebesar 5%. (Arief Mufraini, 2006).

D. Kesadaran Berzakat

1. Pengertian Kesadaran

Ada beberapa konsep yang mendefinisikan kesadaran. Ada sejumlah penjelasan tentang kesadaran. Pertama, kesadaran didefinisikan sebagai keadaan dimana seseorang terjaga atau mampu memahami apa yang terjadi. Kedua, kesadaran didefinisikan sebagai semua ide, perasaan, pendapat, dan lebih disukai pengetahuan seseorang atau seseorang tentang diri mereka sendiri dan keberadaannya. (Ambar Sih Wardhani, 2008).

Kesadaran menurut Sigmund Freud, kesadaran juga termasuk dalam persepsi dan pikiran yang secara samar-samar dirasakan oleh individu dan yang perhatiannya berangsur-angsur mulai terfokus. Tingkat kesadaran dapat diukur dari berbagai aspek, yang pertama mengukur seberapa banyak yang diketahui *public* dan yang kedua mengukur seberapa banyak pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan. Ukuran ketiga adalah pengalaman, kita tahu bahwa jika kita memahami, memiliki keyakinan, dan percaya pada kondisi tertentu kita akan berhasil. Kesadaran masyarakat diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, yang dipengaruhi oleh kebiasaan dalam masyarakat, lingkungan, dan peraturan pemerintah.

2. Kesadaran Berzakat

Dalam Al-Qur'an, keharusan untuk berzakat disetarakan dengan kewajiban sholat. Semestinya, kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat berdampingan dengan kewajibannya menegakan sholat. (Republika, 27 Juni 2014).

3. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran manusia dalam melakukan suatu hal.

Teori ajzen menyatakan bahwa kepribadian dan perbuatan seseorang dipengaruhi bagi tujuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu sehingga diasumsikan tujuan membayar zakat mempunyai pengaruh positif terhadap relasi tanggapan zakat. (Clarashinta Canggih & Rachma Indrarini, 2021).

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran berzakat

a. Tingkat pendapatan

Islam telah mewajibkan zakat dan pendapatan zakat wajib. Misalnya, kewajiban zakat untuk pendapatan pertanian. Dengan seperti itu, penghasilan seseorang sangat memengaruhi niat individu untuk membayar zakat. Karena penghasilan memiliki hubungan jika properti telah mencapai nishob zakat atau belum mencapainya. (Hana Ni'matul Aulia, 2019).

b. Tingkat pendidikan

Keterangan mengenai akal membuat syarat wajib zakat. Hal itu dikarenakan taqlif ketetapan nya tidak ada. Seperti itu juga karena pendapat mereka, zakat itu menggambarkan ibadah satu-satunya.

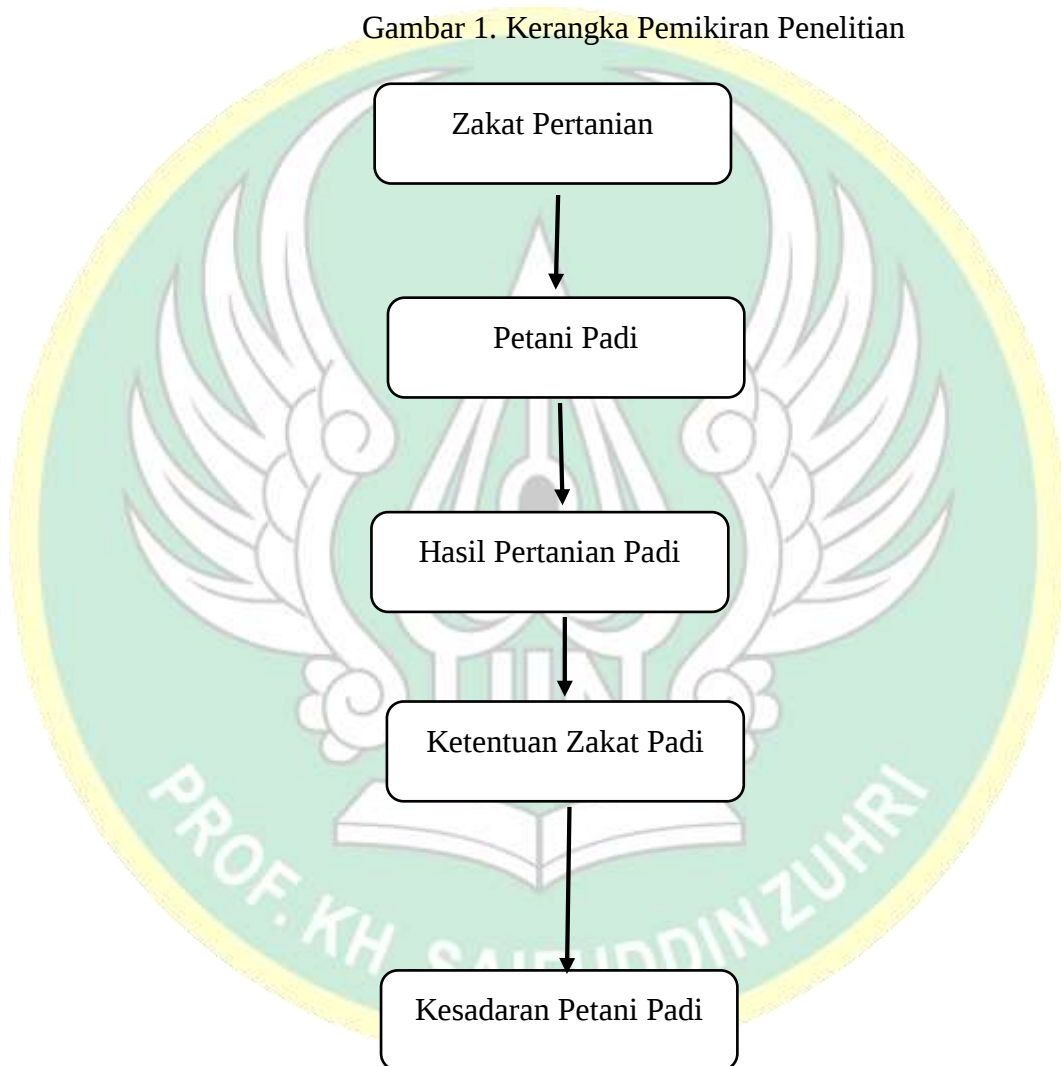
c. Religiusitas

Kapasitas seseorang untuk mengetahui atau memahami nilai-nilai agama yang terletak dalam nilai-nilai mulia mereka dan untuk meningkatkan sikap dan perilaku adalah karakteristik kematangan agama. Pendapat Kusuma (2017) menjelaskan pengetahuan tentang standar seseorang syariah, terutama yang berkaitan dengan kewajiban, sangat mempengaruhi hati nurani seseorang yang akan mengeluarkan zakat ke mustahiq zakat. (Hana Ni'matul Aulia, 2019).

E. Bagan Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan maksud untuk membuat karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan di atas dapat di rumuskan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, adalah penelitian kualitatif serta memakai metode penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang obyeknya mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara analitis akan fakta-fakta serta relasi antar kejadian yang diteliti. (Moh Nazir, 2003: 54)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai lokasi untuk melakukan penelitian ini adalah Desa Kemiri, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, dengan subyek penelitiannya adalah masyarakat desa setempat.

C. Sumber Data

Sumber data digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang akan didapatkan dengan observasi dan wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, takmir masjid, dan para petani padi Desa Kemiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari dokumen-dokumen sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah data yang bersumber dari buku-buku, penelitian terdahulu, dokumen kependudukan yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Kemiri dan BPS Kabupaten Banyumas.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang terjadi tentang pemahaman literasi dan kesadaran berzakat pertanian masyarakat Desa Kemiri.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan sebagai tujuan untuk memungkinkan seseorang dengan analisis sistem mengumpulkan data dan pendapat dari para informan yang telah dipilih. Kuesioner ini berisi tentang seberapa jauh pemahaman masyarakat Desa Kemiri terhadap literasi zakat.

c. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah kepada tokoh masyarakat, takmir masjid, tokoh agama, dan sebagian para petani padi Desa Kemiri.

E. Definisi Operasional

Pemahaman zakat diartikan sebagai proses dari suatu yang dipelajari menjadi kemampuan lebih dan mengetahui betul bukan hanya sekedar mengetahui tentang jumlah harta tertentu yang telah mencapai dari syarat yang diwajibkan Allah SWT

Tabel 1.5

Komponen Instrumen Berdasarkan Literasi Zakat

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pemahaman masyarakat Desa Kemiri tentang literasi zakat	1. Pengetahuan zakat secara umum	a. Definisi zakat secara bahasa b. Zakat dalam Islam c. Perbedaan hukum zakat, infaq, dan shodaqoh d. Perbedaan zakat dan donasi secara umum e. Jenis-jenis zakat f. Definisi muzaki

		g. Definisi mustahiq h. Definisi amil
	2. Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat	a. Hukum membayar zakat b. Dosa tidak membayar zakat c. Syarat wajib zakat pertanian
	3. Pengetahuan tentang ashnaf	a. Pengetahuan tentang golongan 8 ashnaf b. Tugas amil c. Pengelolaan zakat zaman Rasulullah SAW d. Transparansi serta akuntabilitas amil dalam mengelola zakat

Sumber: ILZ BAZNAS (2009)

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan tiga indikator pengetahuan dasar zakat untuk mengukur tingkat literasi zakat. Pengetahuan zakat lanjutan tidak digunakan peneliti karena lingkupnya terlalu luas dan berhubungan langsung dengan instansi pengelola zakat.

F. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis interaktif model yang dikembangkan Milles dan Huberman:

a. Reduksi Data

Yaitu memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan penelitian memfokuskan hal-hal yang berpengaruh dengan mencari pola dan temanya. Dengan menggunakan data yang telah direduksi akan menyampaikan deskripsi yang lebih jelas dan mudah dalam penelitian untuk membuat pengumpulan data. (Gunawan, 2017).

b. Penyajian Data

Dalam pencarian data ini diperoleh frasa yang berguna, kata-kata yang terkait dengan pusat penelitian, sehingga penawaran data adalah seperangkat informasi majemuk.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan melakukan kajian data yang dilakukan secara singkat dengan cara mengumpulkan data berasal dari catatan lapangan, dokumentasi, dan lain-lain yang diperoleh dari intervensi di tempat.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh

1. Sejarah Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh

Pada tahun 1830 se usai perang diponegoro, para pengikut setia dan pendamping beliau tersebar dimana mana, salah satu pengikutnya yang mengaku dirinya SURA MERTA (nama samaran, dulu karena kalau pakai nama asli akan ditangkap Belanda) orang itu lari ke daerah sruweng Kabupaten Kebumen dan bermukim disitu selama 3,5 tahun, kemudian kemudian lari lagi dan bersembunyi di Desa Selandaka (dulu Kademangan).

Pada tahun 1835 beliau trukah di Kemiri (waktu itu masih ikut Kademangan Selandaka) dengan rasa optimis didampingi sebuah tombak dengan nama Tunggul Jati, beliau sangat semangat untuk membuat lahan pedesaan, akhirnya pedesaan tersebut makin lama makin ramai dan banyak penghuninya, ada sebuah pohon yang tumbuh dengan lebatnya disebut makam Jambu pohon tersebut adalah pohon Kemiri, pohon tersebut sering dijadikan peristirahatan bagi masyarakat setempat dan pada saat beristirahat pohon tersebut dipukul-pukul serta berkumandang dan akhirnya pohon tersebut sangat terkenal oleh masyarakat yang sering membicarakan tentang pohon Kemiri.

Setelah grumbul tersebut ramai dihuni orang, maka pada akhir tahun 1883 grumbul tersebut displit dari Kademangan Selandaka dan diberi nama Desa Kemiri (asal dari populernya pohon kemiri) dan pada tahun itu juga dipilih kepala Desa Pertama (1) ada beberapa orang yang mencalonkan diri dan kebetulan Putra Sura Merta waktu itu tidak ada yang ikut, namun sehubungan Sura Merta pada waktu itu termasuk

kesayangan Bupati dikarenakan Sura Merta sebagai seorang Juru Pengrawit setiap adaklenengan dipandopo yang dikenal sebagai Pengembang handal, maka pada waktu pemilihan beliau bapak Bupati menunjuk Putranya sewaktu lagi Mluku di sawah untuk ikut antri (pemilihan Kepala Desa) pada saat itu pemilihan dengan cara Dodokan, karna tanpa persiapan maka sebagai tanda peserta calon memakai “ PECUT “ Kerbau, kebetulan beliau bapak Bupati memberikan arahan agar rakyat memilih tanda pecut, maka terkenal istilah Lurah Pecut.

2. Letak Geografis Wilayah Kecamatan Sumpiuh

Kecamatan Sumpiuh merupakan satu kecamatan yang berada di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa tengah. Daerah ini memiliki total wilayah seluas 6.000,911 Ha dengan ketinggian ibu kota kecamatan sekitar 17 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah kecamatan Sumpiuh berupa perkebunan rakyat, dengan persentase mencapai 21,51%. Di urutan kedua wilayah hutan seluas 19,30% adapun untuk luas pekarangan atau bangunan sekitar 15,82%. Di wilayah Kecamatan Sumpiuh terdapat di sebelah selatan ada Kecamatan Nusawungu di sebelah timur ada Kecamatan Tambak dan di sebelah barat Kecamatan Sumpiuh terdapat Kecamatan Baturaden dan Purwokerto Utara. Adapun desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Sumpiuh sebagai berikut:

- 1) Bogangin
- 2) Karanggedang
- 3) Kebokura
- 4) Kemiri
- 5) Ketanda
- 6) Kradenan
- 7) Kuntili
- 8) Lebeng
- 9) Nusadadi

- 10) Pandak
- 11) Selandaka
- 12) Selanegara
- 13) Banjarpanepen

3. Data Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian merupakan faktor yang penting, dimana seseorang bisa beraktivitas serta hidup layak dengan mempunyai pekerjaan, cukup beragam meskipun mayoritas bekerja sebagai petani, tetapi terdapat juga yang bekerja sebagai PNS yakni sebagai guru, polisi, tentara dan bidan. tabel dibawah merupakan mata pencaharian masyarakat desa Kemiri.

Tabel 1.6
Data Penduduk Sesuai Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Satuan
1	Petani Sendiri	71	Orang
2	Buruh Tani	132	Orang
3	Buruh Bangunan	45	Orang
4	Buruh Penggilingan Padi	13	Orang
5	Pedagang	24	Orang
6	PNS	9	Orang
7	Pekerja Lepas	27	Orang
8	Wiraswasta	11	Orang
9	Buruh Pabrik	64	Orang

Sumber: Desa Kemiri

Dari tabel diatas, menyatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Kemiri bermata pencaharian sebagai petani baik pemilik lahan pertanian atau sebagai buruh tani sebanyak 203 penduduk. Pekerjaan ini mereka

lakukan hanya bersifat musiman yakni saat musim panen dan musim tanam.

4. Keadaan Demografi

Berdasarkan data BPS tahun 2020 menyebutkan bahwa Kecamatan Sumpiuh memiliki penduduk sekitar 57717 jiwa dari jumlah yang telah disebutkan terdapat laju pertumbuhan 1,44% dengan kepadatan penduduk 962 km dengan total jumlah jenis kelamin 102,1 jiwa di Kecamatan Sumpiuh.

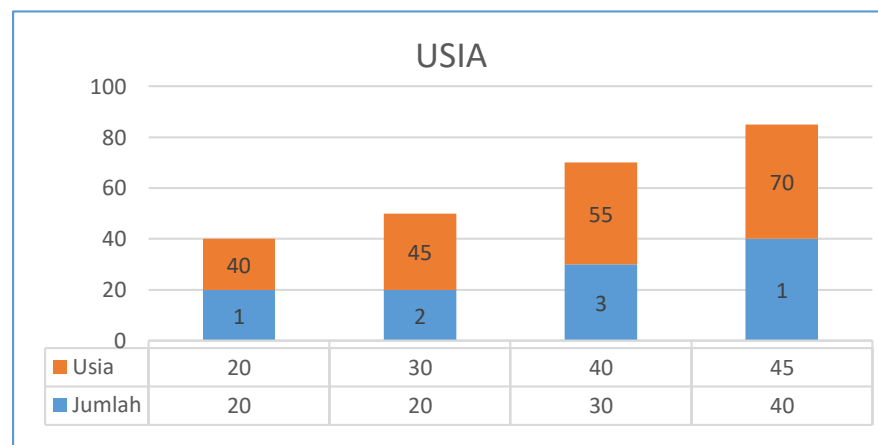
Desa Kemiri merupakan salah satu desa yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani terkhusus yaitu petani padi. Dalam desa tersebut terdapat tiga kelurahan yaitu Kelurahan Kebokura, Kelurahan Kradenan, Kelurahan Sumpiuh Desa Kemiri dulu konon cerita asal mula dinamakan desa kemiri yaitu dikarenakan desa tersebut memiliki banyak pohon kemiri yang menjadikan desa tersebut dinamakan sebagai Desa Kemiri. Dengan jumlah penduduk 5830 jiwa yang bekerja di sektor pertanian 10%. (BPS Kabupaten Banyumas, 2017).

B. Deskripsi Informan

Dalam penelitian ini, penulis memilih 7 orang dari petani yang ada di Desa Kemiri untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Tujuh orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan yang berprofesi sebagai petani padi.

a. Berdasarkan Usia

Gambar 2. Diagram Usia Informan

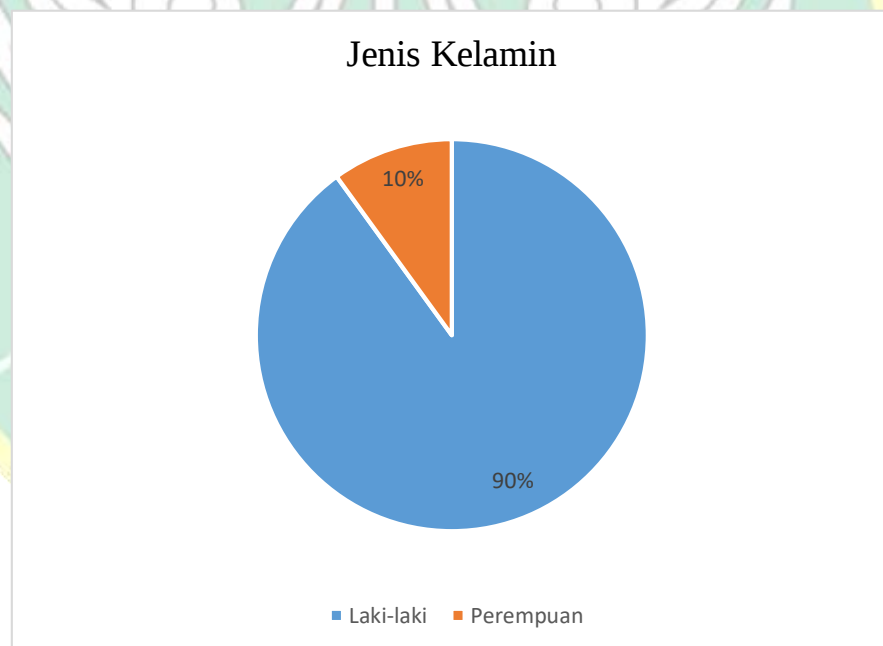


Sumber: Data Diolah

Dalam penelitian ini dilakukan di masyarakat Desa Kemiri dengan jumlah informan 7 orang. Diagram di atas menunjukkan bahwa informan terbanyak pada usia 55 tahun berjumlah 3 orang, pada usia 45 tahun berjumlah 2 orang, informan pada usia 40 tahun 1 orang, dan yang terakhir informan pada usia 70 tahun sebanyak 1 orang.

b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 3. Diagram Jenis Kelamin Informan

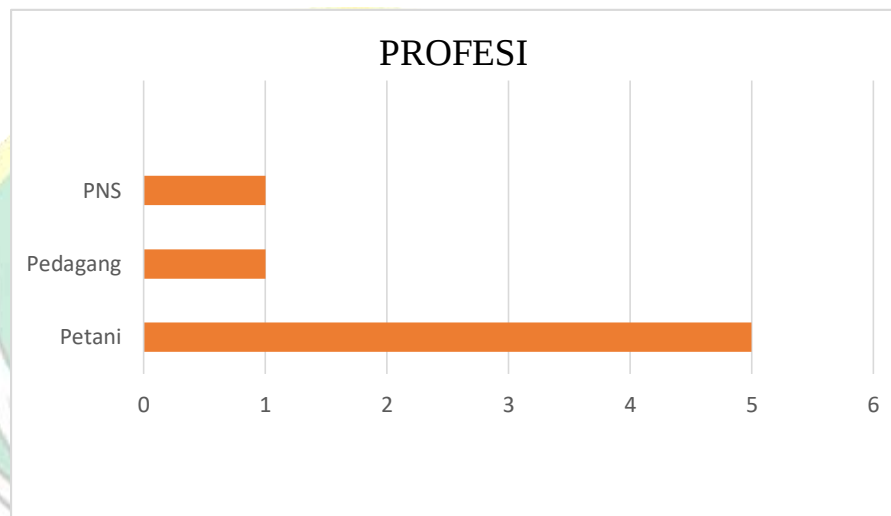


Sumber: Data Diolah

Dalam penelitian ini informan terbanyak adalah laki-laki sebanyak 90% dan untuk sebanyak perempuan 10%.

c. Berdasarkan Profesi

Gambar 4. Diagram Profesi Informan



Sumber: Data Diolah

Dari diagram di atas 7 dari informan memiliki pekerjaan yang berbeda-beda yang paling banyak adalah petani 5 orang, pedagang 1 orang, dan PNS 1 orang.

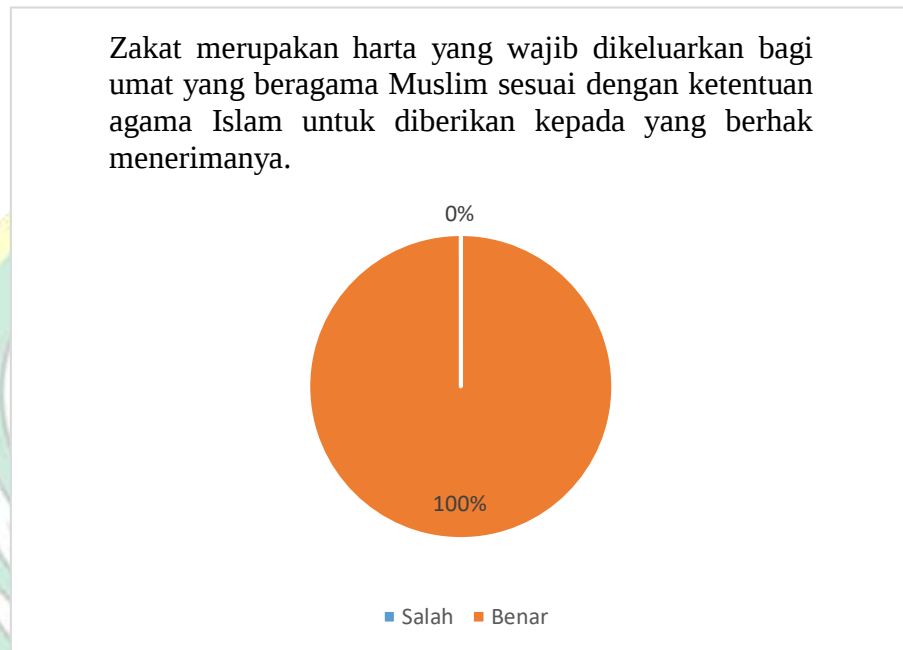
C. Hasil Penelitian

1. Pengetahuan masyarakat tentang zakat

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan bagi umat yang beragama Muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan 7 pernyataan informan di atas membenarkan pernyataan tersebut. Dari jawaban yang mereka berikan mengetahui dan paham mengenai definisi zakat secara umum. Berdasarkan diagram terkait pengetahuan masyarakat mengenai definisi zakat.

Gambar 5. Diagram Jawaban Informan



Sumber: Data Diolah

Dari 7 informan yang diwawancarai membenarkan pertanyaan mengenai definisi zakat. Pengetahuan masyarakat juga tidak hanya sebatas tentang definisi zakat namun tau juga mengenai tujuan dan hikmah zakat.

- a. Tujuan dan hikmah zakat membantu kaum fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, membersihkan diri dari sifat kikir, menunjukkan rasa syukur dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan untuk membersihkan harta yang kita peroleh. Berikut diagram terkait pengetahuan masyarakat tentang tujuan zakat.

Tujuan dan hikmah zakat membantu kaum fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, membersihkan diri dari sifat kikir, menunjukkan rasa syukur dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan untuk membersihkan harta yang kita peroleh.



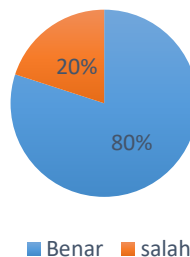
Sumber: Data Diolah

Dari diagram di atas 7 dari informan membenarkan tentang tujuan dan hikmah zakat. Pengetahuan masyarakat bukan hanya tentang tujuan zakat tetapi juga mengenai syarat-syarat wajib zakat.

- b. Syarat wajib zakat diantaranya, Islam, baligh, milik penuh, merdeka, mencapai nishob, mencapai haul, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok.

Gambar 7. Diagram Pengetahuan Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat diantaranya, Islam, baligh, milik penuh, merdeka, mencapai nishob, mencapai haul, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok.



Sumber: Data Diolah

Dari 7 informan yang ditanyai terkait syarat wajib zakat ada 2 yang tidak mengetahui syarat wajib zakat dan 5 orang informan telah mengetahui tentang syarat wajib zakat.

- c. Orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan

Gambar 8. Diagram Informan



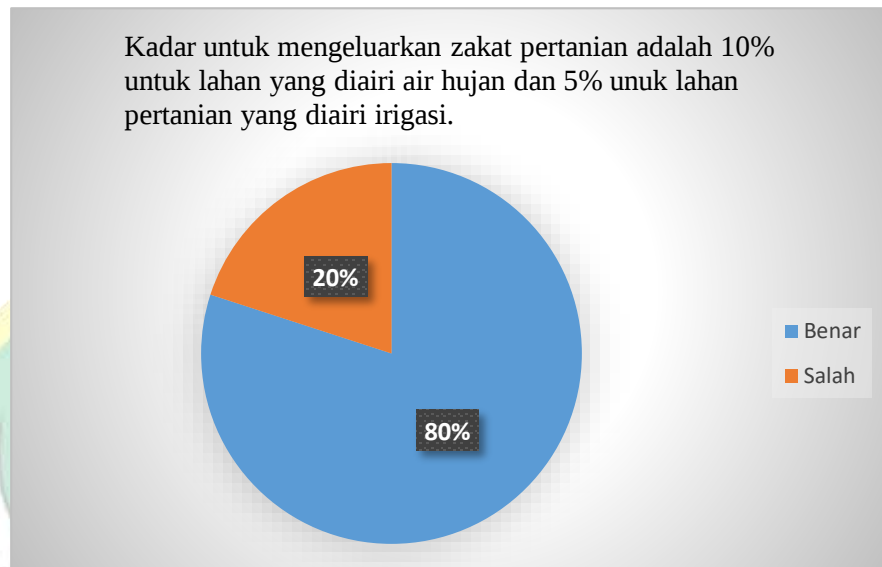
Sumber: Data Diolah

Diagram di atas menunjukkan bahwa informan mengetahui orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang yang berhak menerima zakat diantaranya fakir, miskin, mua'laf, fisabilillah, hamba sahaya, Ibnu Sabil, amil, dan gharimin.

2. Kemampuan zakat

- a. Kadar untuk mengeluarkan zakat pertanian adalah 10% untuk lahan yang diairi air hujan dan 5% untuk lahan pertanian yang diairi irigasi

Gambar 9. Diagram Informan

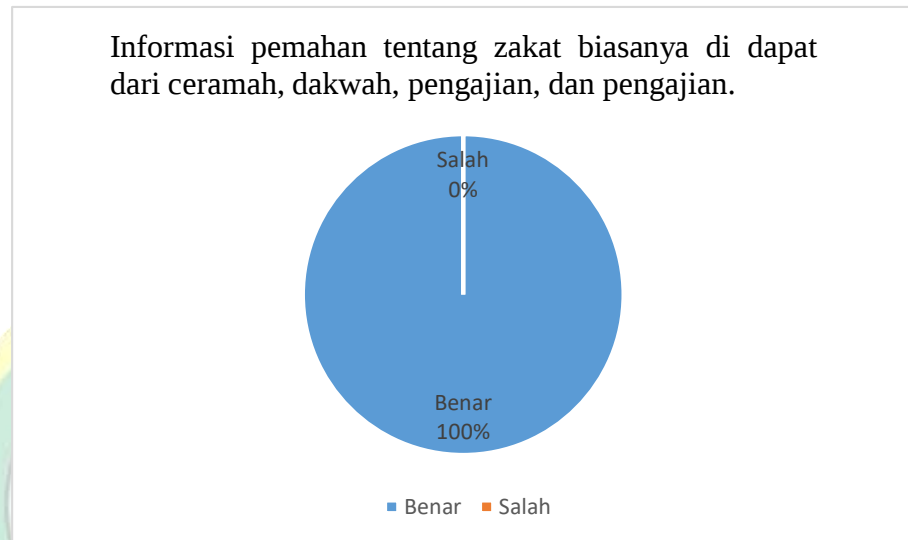


Sumber: Data Diolah

Diagram di atas menjelaskan bahwa 7 dari informan yang menjawab benar saat diwawancarai tentang kadar untuk mengeluarkan zakat pertanian 5 diantara 7 orang tersebut menjawab benar. Dilihat dari hasil jawaban yang diberikan informan tersebut menunjukan bahwa lebih banyak informan yang mengetahui kadar zakat pertanian.

3. **Kemampuan seseorang dalam mengelola informasi dan pengetahuan tentang zakat**
 - a. Informasi pemahan tentang zakat biasanya di dapat dari ceramah, dakwah, dan pengajian.

Gambar 10. Diagram Informan



Sumber: Data Diolah

Semua informan saat ditanyai menjawab pertanyaan di atas dengan benar. Sumber yang dijadikan masyarakat mengetahui tentang apa itu zakat, diperoleh melalui ceramah, dakwah, dan pengajian.

b. BAZNAS adalah lembaga untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat!

Gambar 11. Jawaban Informan



Diagram di atas menunjukkan bahwa masyarakat 70% mengetahui bahwa BAZNAS adalah lembaga yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat yang diberikan, dan 30% yang lainnya belum mengetahui hal tersebut.

4. Pengetahuan tentang zakat pertanian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Kemiri melalui wawancara kepada informan utama Bapak Ahmad selaku Ustadz di Desa Kemiri ditemukan fenomena literasi zakat terhadap kepercayaan masyarakat kepada badan pengelola zakat di Desa Kemiri.

1) Bagaimana pandangan Ustadz, tentang zakat di Desa Kemiri?

Kurang adanya pengelolaan yang efektif untuk zakat pertanian yang ada di Desa Kemiri. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, merupakan hal yang menjadi persoalan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat hasil pertanian.

Karena tidak ada lembaga khusus yang mengelola dana zakat, sehingga potensi zakat pertanian yang ada di Desa Kemiri kurang begitu optimal pengelolaannya. Muzaki di Desa kemiri menunaikan zakat hasil pertanian dengan diberikan langsung kepada orang-orang fakir, miskin, dan orang yang kurang mampu di lingkungan sekitar rumahnya.

2) Bagaimana menghitung kadar zakat pertanian yang wajib dikeluarkan?

Zakat pertanian yang wajib dikeluarkan yaitu 10% untuk lahan sawah yang diairi air hujan dan 5% untuk lahan sawah yang diairi air irigasi. Dalam ketentuan tersebut sudah menjadi dasar atas syarat ketentuan dari zakat pertanian.

3) Penyaluran zakat pertanian yang disalurkan ke masyarakat

Dalam penyaluran dana zakat muzaki membayarkannya langsung kepada fakir, miskin, dan golongan yang kurang mampu

lainnya, yang ada di lingkungan sekitar rumahnya. Penyaluran dana zakat biasanya dilakukan ketika panen tiba.

- 4) Bagaimana pendapat Ustadz mengenai tata cara pelaksanaan zakat di Desa Kemiri?

Di kalangan masyarakat umumnya para muzaki membagikan zakat pertanian tersebut secara langsung kepada fakir, msikin, dan orang yang kurang mampu lainnya. Mereka melakukan hal tersebut karena belum adanya lembaga zakat di desa tersebut, dalam hal ini yang perlu kita lakukan yaitu dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat dan kewajibannya sebagai umat Islam.

- 5) Menurut hasil informan sebagian dari informan yang lain ada yang belum membayarkan zakatnya, bagaimana pandangan Bapak tentang ini?

Sebagian dari masyarakat Muslim di Desa Kemiri memang ada yang belum melaksanakan kewajiban membayar zakat, namun hal ini sangat wajar dikarenakan pengetahuan masyarakat yang kurang akan pengetahuan dan tingkat pendidikan yang rendah. Dalam hal ini peran kita sebagai tokoh agama yang sudah paham tentang kewajiban membayar zakat, kita perlu adanya sosialisai atau bimbingan kepada masyarakat yang memang belum mengetahui akan kewajiban zakat yang harus dibayarkan kita sebagai Umat Islam.

- 6) Kesadaran masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas terkait zakat pertanian.

Tabel 1.7 Data Perolehan Hasil Panen Padi

No	Nama	Hasil panen	Ukuran sawah	Kategori wajib zakat	realitas	Nilai Rupiah
1	Suparman	2 ton	5.000 m^2	Wajib zakat	Membar zakat 200kg	Rp 6.000.000
2	Misbahudin	2,8 ton	5.600 m^2	Wajib zakat	Membar zakat 280kg	Rp 11.000.000
3	Sanatma	2 ton	2.400 m^2	Wajib zakat	Tidak membar zakat	Rp 8.000.000
4	Mijo	2,1 ton	4.000 m^2	Wajib zakat	Tidak membar zakat	Rp 8.400.000
5	Mono	2 ton	3.500 m^2	Wajib zakat	Membar zakat 200kg	Rp 8.000.000
6	Sukimin	2 ton	3.500 m^2	Wajib zakat	Tidak membar zakat	Rp 8.000.000
7	Poniatin	1 ton	2.100 m^2	Wajib zakat	Membar zakat 100kg	Rp 4.000.000

Dari hasil penelitian ini penulis mencermati dari keterangan narasumber yang telah diwawancarai kepada 7 orang petani padi di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas bahwa

kesadaran mereka terhadap zakat pertanian kurang begitu sadar akan haknya untuk mengeluarkan zakatnya. Dimana 7 orang dari petani yang wajib mengeluarkan zakatnya hanya 4 orang yang telah menunaikan zakatnya dan 3 orang yang lainnya belum sadar akan kewajiban berzakat yang harus dikelurkannya ketika telah mencapai nishob.

Kesadaran dari masyarakat itu sendiri berbeda-beda dengan adanya tingkat pengetahuan dan ilmu pendidikan yang terbilang masih rendah ada sebagian dari petani padi yang menyatakan bahwa zakat pertanian itu tidak diwajibkan atasnya.

Informan 1 atas nama Bapak Suparman yang berpendidikan sampai tamat SD dan bekerja sebagai petani padi dia mengelola sawah miliknya sendiri. Dia mempunyai lahan sawah sebanyak 5000 m^2 dengan rata-rata menghasilkan padi sawah sekitar 2 ton gabah dan jika dijual akan menghasilkan uang sebanyak Rp 6.000.000. Ungkapan dari Bapak Suparman “saya telah mengetahui tentang adanya zakat pertanian yang wajib dikeluarkan bagi umat Muslim ketika panen tiba dengan persentase zakat 10% untuk lahan pertanian yang diairi air hujan maka zakat yang saya keluarkan adalah 200 kg gabah padi dan saya membagikannya langsung kepada yang berhak menerima zakat saya mengetahui hal tersebut dari ustadz yang berada di dekat rumah saya”.

Informan 2 atas nama Bapak Misbahudin yang berpendidikan sampai tamat SD dan bekerja sebagai petani padi di sawah. Dia mengelola lahan sawah miliknya sendiri. Dengan luas lahan sawah sebanyak 5.600 m^2 . Dengan rata-rata hasil panen yang diperoleh sekitar 2,8 ton gabah padi yang jika dijual akan menghasilkan uang sebanyak Rp 11.000.000. Ungkapan dari Bapak Misbahudin terkait zakat pertanian “Hukum membayar zakat pertanian adalah wajib bagi yang telah mencapai nishob dengan presentase zakat pertanian 5% untuk lahan pertanian yang diairi air irigasi dan 10% untuk lahan

pertanian yang diari air hujan maka untuk zakat yang dikeluarkan mencapai 280 kg gabah padi”.

Informan 3 atas nama Bapak Sanatma yang berpendidikan sampai tamat SD dan bekerja sebagai petani padi di sawah. Dia mengelola lahan sawah miliknya sendiri. Luas lahan sawah yang dimiliki sebanyak 2400 m^2 dengan rata-rata hasil panen yang diperoleh 2 ton gabah padi yang jika dijual bisa mencapai Rp 8.000.000. Ungkap Bapak sanatma “saya kurang begitu memahami tentang adanya zakat pertanian yang diwajibkan bagi umat Muslim untuk mengeluarkannya jika telah memenuhi dalam satu nishob, maka dari itu saya tidak membayarkan zakat pertanian tersebut”.

Informan 4 atas nama Bapak Mijo yang berpendidikan hanya sampai tamat SD dan bekerja sebagai petani padi di sawah. Dia mengelola lahan sawah miliknya sendiri dengan luas 4000 m^2 dengan rata-rata hasil panen yang diperoleh sekitar 2,1 ton setiap kali panen tiba. Jika dijual akan menghasilkan uang Rp 8.400.000. Ungkap Bapak Mijo “saya mengetahui tentang adanya zakat pertanian namun saya tidak membayarkan zakat pertanian dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari hanya melalui penghasilan panen padi tersebut.

Informan 5 atas nama Bapak Mono yang berpendidikan S1 dan bekerja sebagai guru sekaligus petani padi di sawah. Dia mengelola lahan sawah miliknya sendiri dengan lahan sawah yang dimiliki sebanyak 3500 m^2 dengan rata-rata hasil panen yang diperoleh 2 ton setiap kali panen dan jika dijual akan memperoleh uang senilai Rp 8.000.000. Ungkap Bapak Mono “Hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib bagi mereka yang mampu dan telah memenuhi syarat-syarat dari wajib zakat dengan persentase zakat 10% untuk zakat yang diari air hujan, sungai, atau mata air, jadi zakat yang dikeluarkan saya yaitu 200 kg gabah padi”.

Informan 6 atas nama Bapak Sukimin yang berpendidikan tamat SMP dan bekerja sebagai petani padi. Dia mengelola lahan sawah miliknya sendiri dengan luas tanah sawah sebanyak 3500 m^2 dengan rata-rata hasil panen yang diperoleh sekitar 2 ton gabah padi yang jika dijual setara dengan Rp 8.000.000. Ungkap Bapak Sukimin “Saya kurang begitu memahami tentang adanya kewajiban membayar zakat pertanian bagi umat yang beragama Muslim dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.”

Informan 7 atas nama Ibu Poniatin yang berpendidikan hanya sampai tamat SD. Dia mengelola lahan lahan sawah miliknya sendiri dengan luas tanah sawah sekitar 2100 m^2 dan mampu menghasilkan panen padi sebanyak 1 ton pada setiap kali panen tiba. Jika dirupiahkan dalam satuan uang senilai Rp 4.000.000. Ungkap Ibu Poniatin “Dasar dari hukum membayar zakat pertanian adalah wajib bagi kita yang beragama Muslim. Maka dari itu pada setiap kali panen tiba saya membayarkan zakat dan membagikannya langsung kepada orang yang berhak menerimanaya dengan ketentuan zakat telah mencapai nishob dari zakat pertanian yaitu 10% saya mengetahui hal tersebut dari ustadz dan para tokoh agama yang lain saat mendengarkan ceramah pada acara pengajian di lingkungan rumah”.

Dilihat dari hasil wawancara diatas, 3 dari 7 orang yang wajib membayar zakat saat diwawancarai tidak membayar zakat dengan adanya tingkat pengetahuan dan pengalaman yang masih begitu rendah. Hanya Bapak Suparman, Bapak Misbahudin, Bapak Mono, dan Ibu Poniatin yang telah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan hukum dan syarat wajib zakat yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun Bapak Sanatma dan Bapak Sukimin yang benar-benar belum mengetahui tentang adanya perintah dan kewajiban membayar zakat pertanian bagi kaum Muslim yang telah memenuhi syarat dari wajib zakat. Ada Bapak Mijo telah mengetahui tentang adanya kewajiban membayar zakat namun dirinya tidak membayar zakat

dengan alasan untuk memenuhi kehidupan keluarganya supaya tidak terjadi kekurangan menurut pendapat beliau.

Kesadaran petani padi setelah diwawancarai terhadap zakat pertanian mereka menjawab dengan persepsinya masing-masing sesuai pengetahuan yang mereka dapatkan dari tokoh agama seperti ustadz di sekitar lingkungannya. Masyarakat mengeluarkan zakat pertanian menurut pemahamannya masing-masing karena belum ada lembaga pengumpul zakat di desa tersebut yang khusus mengenai zakat pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat dari desa tersebut masih rendah tentang zakat pertanian. Kesadaran mereka terhadap zakat pertanian pun masih kurang karena sebagian dari mereka ada yang belum membayarkan zakat pertanian walaupun telah mencapai nishob dari zakat pertanian tersebut.

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kemiri masih banyak yang belum sadar akan kewajiban membayar zakat, maka dari itu dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi tentang pengetahuan dasar akan zakat pertanian bagi masyarakatnya. Sebaiknya di Desa Kemiri perlu diadakannya kajian-kajian ilmu agama yang membahas persoalan tentang zakat pertanian yaitu terutama tentang hukum-hukum zakat supaya mereka sadar akan kewajibannya sebagai muslim dan cara pendistribusiannya pun dapat sesuai sasaran menurut ajaran syari'at Islam. Kajian tersebut juga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mereka yang belum memahami betul akan kewajiban membayarkan zakat pertanian.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Literasi Zakat di Kalangan Masyarakat Desa Kemiri

Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang literasi zakat di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, penulis menganalisis pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Desa

Kemiri tentunya yang berkaitan dengan zakat pertanian berdasarkan informasi yang diperoleh dengan presentase nilai yang ada di masyarakat.

Tabel 1.8

Pedoman Pengkategorian Skor Literasi Zakat

Jumlah skor benar	Kategori tingkat literasi
$\geq 80\%$	Tinggi
60%-80%	Menengah
$\leq 60\%$	Rendah

Sumber: Sudijono, 2012

Berdasarkan nilai presentase tersebut yang telah dilakukan, dapat diperoleh hasil literasi zakat pertanian masyarakat tentang zakat di Desa Kemiri, berikut adalah hasil dari presentase dari masyarakat.

- a) Terdapat 4 informan dengan presentase 53,74% informan yang mengetahui literasi zakat di Desa Kemiri
- b) Terdapat 3 informan dengan presentase 46,26% informan yang kurang mengetahui tentang literasi zakat .

Jika dilihat dari data di atas, nilai untuk tingkat literasi zakat pertanian di Desa Kemiri masih rendah. Dengan demikian tidak semua informan memahami betul akan definisi zakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak informan yang masih kurang dalam mengetahui tentang zakat pertanian. Hal ini juga dapat dilihat masih banyak masyarakat yang masih belum memahami kadar dari zakat pertanian. Masyarakat hanya mengetahui zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.

Namun demikian terdapat pula beberapa informan yang mengetahui secara pasti akan literasi zakat. Mereka adalah informan yang memiliki pengetahuan lebih tentang zakat dibandingkan dengan informan lainnya. Selain itu informan juga membayarkan zakat secara

teratur seperti yang telah disyariatkan. Sebab mereka mengetahui akan kewajibannya sebagai umat Muslim yang wajib mengeluarkan zakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menganalisis jawaban informan, meskipun informan mengetahui zakat tetapi tidak menerapkannya, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sebagai seorang Muslim. Dalam hal ini di butuhkan adanya tingkat kesadaran masyarakat Desa Kemiri terkait dengan literasi zakatnya.



BAB V

PENUTUP

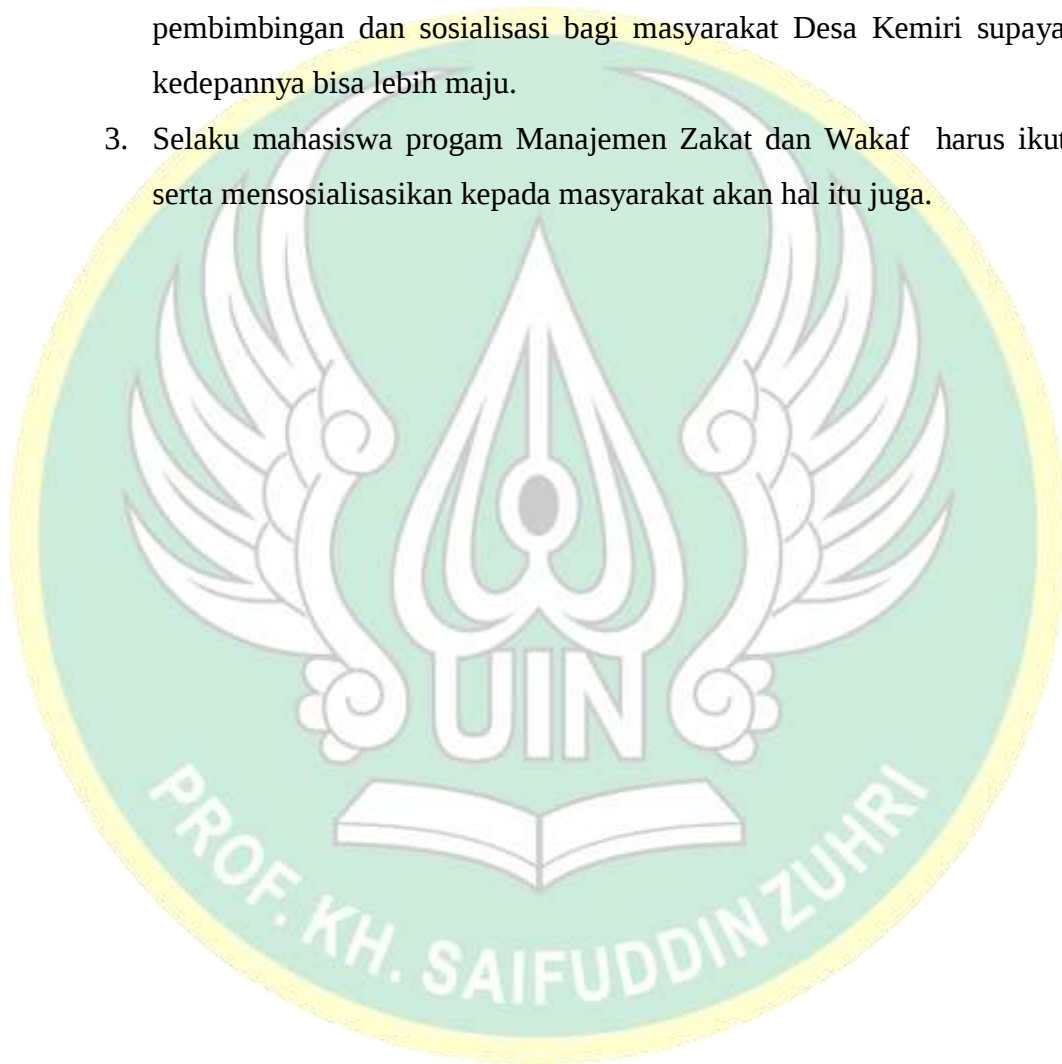
A. Kesimpulan

Kesimpulan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat dari Desa Kemiri terkait zakat pertanian masih rendah dengan menyatakan bahwa 7 dari orang yang diwawancarai tentang zakat pertanian 3 dari petani tersebut tidak membayar zakat pertanian dan cara pendistribusian zakatnya pun belum sesuai ketentuan syari'at Islam.
2. Pemahaman petani tentang zakat pertanian di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas masih kurang, karena sebagian ada yang tidak membayarkan zakat.
3. Implementasi zakat pertanian di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yaitu para petani langsung membagikan zakatnya kepada orang yang termasuk golongan penerima zakat seperti fakir dan miskin.
4. Faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan literasi adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan literasi zakatnya.
5. Peneliti menyimpulkan terdapat hal yang mempengaruhi tingkat literasi masyarakat, yakni pengetahuan masyarakat tentang zakat, kemampuan zakat, dan kemampuan seseorang dalam mengelola informasi dan pengetahuan tentang zakat. Hal ini dibutuhkan yang namanya kesadaran dalam melakukan kewajiban sebagai umat Muslim untuk berzakat sebagaimana yang telah terdapat dalam rukun Islam yang ke 3 dalam kewajiban berzakat.

B. Saran

1. Bagi petani yang belum membayarkan zakatnya untuk bisa membayarkan zakat tersebut ketika telah mencapai nishob zakat pertanian karena itu merupakan suatu kewajiban bagi umat yang beragama Islam.
2. Bagi pengurus Badan Amil Zakat seharusnya ikut serta dalam pembimbingan dan sosialisasi bagi masyarakat Desa Kemiri supaya kedepannya bisa lebih maju.
3. Selaku mahasiswa progam Manajemen Zakat dan Wakaf harus ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat akan hal itu juga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yunus, et al. 2018. *Pembelajaran Literasi Strategi Meningkatkan kemampuan Literasi Matematika, Sains, Memmbaca, dan Menulis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2010. *Fikih Ibadah Solo*: Media Zikir.
- Ahmad, Hasan bin. At-taqirrat as-Sadidah. 2004M/1423H (cet. 111: Surabaya, Dar al-Ulum al-Islamiyah, 2004M/1423 H.
- Ahmadi, Farid & Hamidullah Ibda. 2020. *Konsep dan aplikasi literasi baru di era revolusi industry 4.0 dan society 5.0*, Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Al-Awaisyah & Husain bin Audah Syekh. 2016 *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi & apos.
- Ali, Yunasril. 2012 *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, Jakarta: Zaman
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Zakat Kajian Berbagai Madzab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Aulia, Hana Ni'matul. 2019. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membayar Zakat Maal Pengunjung Mall di Kota Malang", dalam *Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Azzan, Abdul Aziz Muhammad. & Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009 *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Beik, Syauqi Irfan. 2019. *Memperkuat Literasi Zakat*. <https://www.republika.co.id/berita/ppmxl0313/memperkuat-literasi-zakat>, diakses 10 Agustus 2021, pukul 10.50.
- Canggih, Clarashinta. dan Rachma, Indrarini. 2021. "Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. XI, No. 1.
- Duli, Nikolous. 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantittif*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Gunawan, Imam. 2017. *Metode Peneliatain Kulitatif, Teori & Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2006 *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafidhudin, Didin. 2002 *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hermawan, Asep. 2005. *Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT Grasindo.
- Hidayat, A. 2009. *Sumber Daya Lahan Indonesia: Potensi, Permasalahan Dan Strategi Pemanfaatan*. *Jurnal Sumberdaya Lahan* Vol.3, No.2.

- <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2021/03/06/304/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-banyumas-2020.html>, diakses 7 Juni 2022, pukul 12.09.
- <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2021/10/25/370/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-per-tahun-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-banyumas-2020.html>, diakses 17 Desember 2022, pukul 22.00.
- <https://www.republika.co.id/berita/n7tctv3/menumbuhkan-kesadaran-berzakat>, diakses 10 Januari 2022, pukul 11.19.
- <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1020-indeks-literasi-zakat-teori-dan-konsep>, diakses 22 Februari 2023, pukul 12.17.
- http://kemiri-sph.desa.id/read/22351/sejarah-desa-kemiri#.Y_d-LR6ySyU, diakses 23, Februari 2023, pukul 10.06
- Imaduddin, Muhammad. & Ade, Ichwan Ali. 2016. *Al-Fiqhu Al Muyassaru Fii Dhou-I Al Kitab Wa Sunnati*. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar.
- Jaziri. 1994. *Fiqih Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Khaerunnisa, Jumaria Wa Tima Mega Irma. 2020. “Kriteria Wajib Zakat Dan Penerima Zakat, sebagai salah satu tugas mata kuliah Fiqih Zakat dan Wakaf”. Diselenggarakan dalam perkuliahan di Kelas oleh Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah STAIN Al-Azhar Gowa, 2020.
- Malawi, et al. 2017 *Pembelajaran Literasi Berbasis Sastra Lokal*, Jawa Timur: CV. AE MEDIA GRAFIKA.
- Mufraini, Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. 2015. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Nawawi, Hadari. 2020. *Manajemen Strategi Oragnisasi Non Profit Bidang Pemerintah dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Nazir, Moh. 2003. *metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhidayati, Anissa. 2008. *Fikih Untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Padmadewi, Ni Nyoman., & Luh Putu Artini. 2018. *Literasi di Sekolah dari Teori ke Praktik*. Bandung: NILACAKRA.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudijono, A. 2012. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Rajawali Pers.
- Wardhani, Ambar Sih. 2008. *Studi Tentang Kesadaran* FKM UI.
- Yasin, Ahmad Hadi. 2011. *Panduan Zakat Prakti*. Dompot Dhuafa.
- Bruno, L. (2013). Bruno, Latour Panduan Zakat Praktis. *Depag*, 53(9), 1689–1699.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>
- Supena, I. (2015). *Management of Zakat*. 33–34.

Umari, Z. F. (2019). Pemikiran Ekonomi Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyyah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1689>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Lampiran 1

A. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Kemiri Terkait Literasi Zakat Pertanian

1. Nama Informan : Suparman

Pendidikan : Tamat SD

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pengertian zakat ?	Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan umat Muslim jika telah memenuhi nishob zakat
2	Apa saja syarat wajib zakat ?	Islam, baligh, milik penuh, merdeka, mencapai nishob, mencapai haul, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok.
3	Siapa saja golongan yang berhak menerima zakat ?	Fakir, miskin, mua'laf, fisabilillah, hamba sahaya, ibnu sabil, amil, dan gharimin
4	Berapa kadar untuk zakat pertanian ?	Kadar untuk zakat pertanian adalah 10% untuk lahan yang diairi air hujan dan 5% untuk lahan yang diairi irigasi
5	Dari mana informasi zakat diperoleh ?	Ceramah, dakwah, dan pengajian
6	Lembaga apa yang bertugas mengelola zakat	Lembaga BAZNAS, LAZISNu

2. Nama Informan : Misbahudin

Pendidikan : Tamat SD

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pengertian zakat ?	Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan umat Muslim jika telah memenuhi nishob zakat.
2	Apa saja syarat wajib zakat ?	Islam, baligh, milik penuh, merdeka, mencapai nishob, mencapai haul, bebas dari hutang, dan lebih

		dari kebutuhan pokok.
3	Siapa saja golongan yang berhak menerima zakat ?	Fakir, miskin, mua'laf, fisabilillah, hamba sahaya, ibnu sabil, amil, dan gharimin
4	Berapa kadar untuk zakat pertanian ?	Kadar untuk zakat pertanian adalah 10% untuk lahan yang diairi air hujan dan 5% untuk lahan yang diairi irigasi
5	Dari mana informasi zakat diperoleh ?	Dari ceramah ustadz
6	Lembaga apa yang bertugas mengelola zakat	Lembaga BAZNAS

3. Nama Informan : Sanatma
Pendidikan : Tamat SD

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pengertian zakat ?	Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan umat Muslim jika telah memenuhi nishob zakat.
2	Apa saja syarat wajib zakat ?	Islam, baligh, milik penuh, merdeka, mencapai nishob, mencapai haul, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok.
3	Siapa saja golongan yang berhak menerima zakat ?	Fakir, miskin, mua'laf, fisabilillah, hamba sahaya, ibnu sabil, amil, dan gharimin
4	Berapa kadar untuk zakat pertanian ?	Saya kurang paham tentang kadar zakat pertanian

5	Dari mana informasi zakat diperoleh ?	Dari ceramah-ceramah
6	Lembaga apa yang bertugas mengelola zakat	Saya tidak tahu lembaga badan yang mengurus tentang zakat

4. Nama Informan : Mijo
Pendidikan : Tamat SD

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pengertian zakat ?	Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan umat Muslim jika telah memenuhi nishob zakat.
2	Apa saja syarat wajib zakat ?	Islam, baligh, milik penuh, merdeka, mencapai nishob, mencapai haul, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok.
3	Siapa saja golongan yang berhak menerima zakat ?	Fakir, miskin, mua'laf, fisabilillah, hamba sahaya, ibnu sabil, amil, dan gharimin
4	Berapa kadar untuk zakat pertanian ?	Kadar untuk zakat pertanian saya kurang begitu memahaminya
5	Dari mana informasi zakat diperoleh ?	Dari ustadz
6	Lembaga apa yang bertugas mengelola zakat	Lembaga BAZNAS

5. Nama Informan : Mono
Pendidikan : Tamat SD

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pengertian zakat ?	Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan umat Muslim jika telah memenuhi nishob zakat.

2	Apa saja syarat wajib zakat ?	Islam, baligh, milik penuh, merdeka, mencapai nishob, mencapai haul, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok.
3	Siapa saja golongan yang berhak menerima zakat ?	Fakir, miskin, mua'laf, fisabilillah, hamba sahaya, ibnu sabil, amil, dan gharimin
4	Berapa kadar untuk zakat pertanian ?	Saya kurang mengetahui tentang kadar zakat pertanian
5	Dari mana informasi zakat diperoleh ?	Dari ceramah pengajian
6	Lembaga apa yang bertugas mengelola zakat	Saya kurang tahu terkait lembaga pengelola zakat

6. Nama Informan : Sukimin
Pendidikan: Tamat SMP

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pengertian zakat ?	Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan umat Muslim jika telah memenuhi nishob zakat.
2	Apa saja syarat wajib zakat ?	Islam, baligh, milik penuh, merdeka, mencapai nishob, mencapai haul, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok.
3	Siapa saja golongan yang berhak menerima zakat ?	Fakir, miskin, mua'laf, fisabilillah, hamba sahaya, ibnu sabil, amil, dan gharimin
4	Berapa kadar untuk zakat pertanian ?	Kadar untuk zakat pertanian adalah 10% untuk lahan yang diairi air hujan dan

		5% untuk lahan yang diairi irigasi
5	Dari mana informasi zakat diperoleh ?	Dari ceramah ustadz
6	Lembaga apa yang bertugas mengelola zakat	Lembaga BAZNAS

7. Nama Informan : Poniatin
Pendidikan : Tamat SD

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pengertian zakat ?	Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan umat Muslim jika telah memenuhi nishob zakat.
2	Apa saja syarat wajib zakat ?	Islam, baligh, milik penuh, merdeka, mencapai nishob, mencapai haul, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok.
3	Siapa saja golongan yang berhak menerima zakat ?	Fakir, miskin, mua'laf, fisabilillah, hamba sahaya, ibnu sabil, amil, dan gharimin
4	Berapa kadar untuk zakat pertanian ?	Kadar untuk zakat pertanian adalah 10% untuk lahan yang diairi air hujan dan 5% untuk lahan yang diairi irigasi
5	Dari mana informasi zakat diperoleh ?	Dari ustadz
6	Lembaga apa yang bertugas mengelola zakat	Lembaga BAZNAS

Lampiran 2

DOKUMENTASI
Dokumentasi Wawancara Penelitian di Desa Kemiri



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

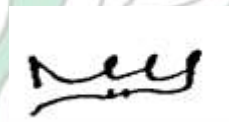
A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nurul Khanifah
2. NIM : 1817204033
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 22 Desember 1998
4. Alamat Rumah : Desa Kemiri Rt 07 Rw 03 Kec.
Sumpiuh Kab. Banyumas
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Suparman
Nama Ibu : Wagianti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD :-
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Kemiri, 2011
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ma'arif NU 1 Sumpiuh, 2014
 - d. SMA/MA, tahun lulus : MAN 1 Sumpiuh, 2017
 - e. S.1 tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri,
2018

Purwokerto, 9 Januari 2023



Nurul Khanifah